

**PENGAWASAN SYARIAH TERHADAP PRODUK BANK
DALAM MEWUJUDKAN *SHARIA COMPLIANCE* PADA
BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG KEDIRI
HAYAM WURUK**

SKRIPSI



Oleh:

Dita Ningtias Wardani

NIM. 402190201

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Wardani, Dita Ningtias. Pengawasan Syariah Terhadap Produk Bank Dalam Mewujudkan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Hayam Wuruk. *Skripsi*. 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing : Dr. Amin Wahyudi, M.E.I

Kata Kunci : Pengawasan Syariah, *Sharia Compliance*, Bank Syariah

Sharia Compliance (kepatuhan syariah) merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen dan operasional bank syariah. Pentingnya kepatuhan berdampak pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan kegiatan oleh bank syariah tetap berdasarkan ketentuan syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan syariah terhadap kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk, menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan syariah terhadap produk bank dalam mewujudkan *sharia compliance* pada Bank Syariah KC Kediri Hayam Wuruk, mencari solusi sistem pengawasan syariah yang dapat mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam wuruk dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan dibantu oleh *compliance group*. Sistem pengawasan syariah yang dapat mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah harus didukung oleh standarisasi dan peraturan yang jelas dalam mengatur mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syariah. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia perlu melakukan pengkajian ulang peraturan dan persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah dan kesibukan lainnya.



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERAI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

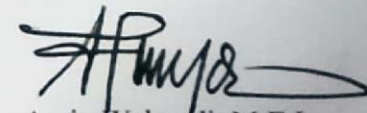
NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Dita Ningtias Wardani	402190201	Perbankan Syariah	Pengawasan Syariah Terhadap Produk Dalam Mewujudkan <i>Sharia Compliance</i> Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Hayam Wuruk

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 30 Maret 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Muhtadin Amri, M.S.Ak.
NIP.198907102018011001

Menyetujui,

Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.
NIP.197502072009011007



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERAI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

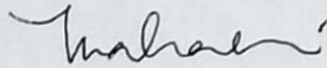
Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pengawasan Syariah Terhadap Produk Bank Dalam
Mewujudkan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Kediri Hayam Wuruk
Nama : Dita Ningtias Wardani
NIM : 402190201
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan penguji:

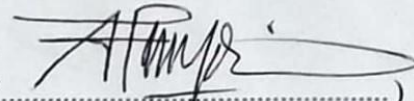
Ketua Sidang
Dr. Shinta Maharani, M.AK.
NIP 197905252003122002

: 
(.....)

Penguji I
Muhtadin Amri, M.S.Ak.
NIP 198907102018011001

: 
(.....)

Penguji II
Dr. Amin Wahyudi, M.E.I
NIP 197502072009011007

: 
(.....)

Ponorogo, 17 April 2023

Mengesahkan,

Dosen FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luh Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

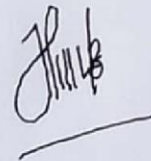
Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Ningtias Wardani
NIM : 402190201
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Pengawasan Syariah Terhadap Produk Bank Dalam Mewujudkan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Hayam Wuruk

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Mei 2023



Dita Ningtias Wardani

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dita Ningtias wardani

NIM : 402190201

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

PENGAWASAN SYARIAH TERHADAP PRODUK BANK DALAM
MEWUJUDKAN *SHARIA COMPLIANCE* PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KANTOR CABANG KEDIRI HAYAM WURUK

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 29 Maret 2023

Pembuat Pernyataan



Dita Ningtias Wardani
NIM 40219021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Studi Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	22
2. Kehadiran Peneliti.....	23
3. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan)	24
4. Data dan Sumber Data	24
5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
6. Teknik Pengolahan Data	27
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	27
8. Teknik Analisis Data.....	28
H. Sistematika Pembahasan	29
BAB II PENGAWASAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN <i>SHARIA COMPLIANCE</i> PADA BANK SYARIAH.....	32
A. <i>Sharia Compliance</i>	32
1. Pengertian <i>Sharia Compliance</i>	32
2. Dimensi Kepatuhan Syariah.....	34
3. Pengawasan Bank Syariah	42
4. Model Pengawasan Syariah	50
5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pengawasan Syariah	52
B. Bank Syariah	57
1. Pengertian Bank Syariah.....	57
2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah	59
3. Prinsip Bank Syariah.....	65
4. Produk Bank Syariah	69
BAB III PAPARAN DATA.....	90
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	90

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah KC Kediri Hayam Wuruk	90
2. Produk Bank Syariah Indonesia Kc Kediri Hayam Wuruk	94
B. Data	111
1. Pelaksanaan Pengawasan Syariah Terhadap Kegiatan Operasional Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk	111
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Syariah Terhadap Produk Bank Dalam Mewujudkan <i>Sharia Compliance</i>	115
3. Sistem Pengawasan Syariah Yang Dapat Mendukung Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah	119
BAB IV ANALISIS PENGAWASAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC KEDIRI HAYAM WURUK.....	121
A. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Syariah Terhadap Kegiatan Operasional Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.....	121
1. Pengawas Syariah	121
2. Proses Pengawasan Syariah	123
3. Aspek Pengawasan Syariah	125
4. Cara Pengawasan Syariah	127
B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Syariah Terhadap Produk Bank Dalam Mewujudkan <i>Sharia Compliance</i>	129
1. Faktor Penghambat pelaksanaan pengawasan syariah.....	129
2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pengawasan Syariah	132
C. Sistem Pengawasan Syariah Yang Dapat Mendukung Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk	134
KESIMPULAN	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	148



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sharia Compliance (kepatuhan syariah) adalah aspek penting dalam manajemen dan operasional bank syariah. Aspek inilah yang membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum, kepatuhan mengacu pada nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung kepatuhan terhadap ketentuan BI dan peraturan perundang – undangan, termasuk prinsip syariah¹. Sedangkan kepatuhan syariah yaitu implementasi nilai syariah, dan aturan berdasarkan prinsip syariah, batasan fiqh dan fatwa DSN MUI serta Peraturan Bank Indonesia bagi lembaga keuangan syariah².

Kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola bank syariah yang baik. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis agama, bank syariah sangat erat kaitannya dengan ajaran agama. Penggunaan nama syariah dalam bank syariah merupakan keyakinan dan kebutuhan hidup yang telah teruji kebenarannya. Jika syariah hanya menjadi simbol maka hal itu

¹ Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011, “Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/Pbi/2009 Tentang Bank Umum,” 2011, 4.

² Azwar Iskandar, Hendra Wijaya, and Khaerul Aqbar, “Analisis *Shariah Compliance* Praktik *Murabahah Lil Aamir Bisyy-Syiraa*’ Pada Bank Syariah Di Indonesia,” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Volume 22, Nomor 2, (2021), 117.

merusak ajaran Islam. Pengelolaan bank syariah tidak lepas dari pemenuhan prinsip syariah. Pada kegiatan operasional serta pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat harus sesuai dengan prinsip syariah.

Pentingnya kepatuhan mempengaruhi keharusan dilaksanakannya pengawasan. Pengawasan dalam arti luas yaitu, fungsi manajemen dalam usaha melindungi dan pengamanan pengelolaan kekayaan bank berupa pembiayaan yang lebih baik dan efisien untuk mencegah terjadinya penyimpangan³. Pengawasan terhadap *sharia compliance* adalah upaya untuk memastikan penerapan prinsip syariah telah dijalankan dengan baik dan menyeluruh. Melalui langkah pengawasan, diharapkan kegiatan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Reputasi yang dimiliki bank syariah menunjukkan kepercayaan masyarakat atas bank tersebut.

Pengawasan syariah merupakan tanggung jawab bagi otoritas pengawas yang beranggotakan para ahli ekonomi syariah. Para pengawas harus memahami aturan fikih sebagai sumber hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional, yang merupakan landasan hukum bagi bank syariah⁴. Pemahaman tentang fiqh memberikan kemampuan untuk menerjemahkan prinsip Islam ke dalam aturan operasi bank syariah, sedangkan pemahaman tentang hukum positif nasional khususnya hukum perbankan.

³ Panetir Bungkes And Milda Sahyuli, "Mekanisme Pengawasan Pembiayaan *Murabahah* Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Takengon," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*, Volume 5, Nomor 1 (2021). 70.

⁴ Fitri Yenti et al., "Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*): Penerapannya Pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok," *Jurnal Ilmiah Hospitality* Volume 10, Nomor 2 (2021), 192,

Otoritas yang berwenang untuk memantau *sharia compliance* dalam sistem bank syariah adalah Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas semua bentuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki DPS. Keberadaan DPS di perusahaan berfungsi untuk memenuhi tugas pengawasan yang melekat pada kewenangan komisaris sesuai dengan karakteristik perusahaan yang menerapkan prinsip syariah, pengawasan terhadap komisaris tidak menyangkut pelaksanaan hukum syariah, sehingga diperlukan Dewan Pengawas Syariah. DPS sebagai lembaga pengawas khusus bagi pelaksanaan *sharia compliance*.

Dapat dipahami bahwa *sharia compliance* merupakan pemenuhan terhadap prinsip syariah pada bank syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) digunakan sebagai pengukur sejauh mana pemenuhan prinsip syariah dalam produk, transaksi maupun operasional bank syariah⁵. DPS harus mendampingi dewan direksi dan komisaris dalam perumusan produk, kemudian DPS memberikan pendapat syariahnya untuk mensertifikasi produk dan layanan sebelum digunakan pada pasar, kemudian DPS harus berpartisipasi mengevaluasi produk, dengan mengidentifikasi kemungkinan

⁵ Choirul Absor, Kharis Fadlullah Hana, And Fatikha Rizqya Nur, "Ada Apa Dengan Dewan Pengawas Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah?," *Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance* Volume 3, Nomor 2 (2019), 155.

timbulnya resiko, terutama resiko kepatuhan, dengan demikian bank syariah telah menjalankan *sharia compliance* dengan tepat.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pengawasan syariah, baik faktor yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan syariah maupun faktor yang dapat menurunkan kualitas pengawasan syariah. Adapun faktor – faktor yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan syariah yaitu kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), pengalaman kerja DPS, kemampuan solvabilitas dan integritas keuangan DPS, integritas, kejujuran dan reputasi DPS, independensi DPS atas konflik kepentingan di lembaga keuangan syariah dan keterbukaan pegawai dan direksi lembaga keuangan syariah. Selain faktor yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan syariah terdapat juga faktor yang dapat menurunkan kualitas pengawasan syariah yaitu lemahnya peraturan perundang – undangan, minimnya jumlah DPS, dan DPS bukanlah sebagai profesi utama⁶.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Latif, Syarifatun Nisa', Anisa Edy Suwastika menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan DPS belum berjalan optimal dikarenakan DPS tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi MUI serta adanya rangkap jabatan pada DPS. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ika Prastyaningsih dan Syamsuri, Rusfan Rinaldi, Choirul Abso, yang menyatakan perlu ada perbaikan kuantitas dan kualitas peran DPS dalam implementasi *Sharia Compliance*

⁶ Khotibul umam, *Dewan Pengawas Syariah Teori dan Praktek Pengawasan Syariah Di Indonesia*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), 45.

dengan meningkatkan mutu kompetensi sumber daya manusia dari anggota DPS berkaitan dengan keilmuan agama.

Pelaksanaan kepatuhan syariah merupakan sepenuhnya syarat yang wajib dilakukan oleh bank syariah dengan menjadikan fatwa DSN MUI dan Bank Indonesia sebagai pengukur bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah, baik itu produk, transaksi maupun kegiatan operasional Bank Syariah⁷. Tanpa berpegang teguh pada prinsip syariah, maka keuatamaan dari kata syariah yang masyarakat cari akan hilang dan akibatnya mempengaruhi keputusan untuk memilih atau terus menggunakan bank syariah tersebut. Hal ini juga berdampak negatif kepada citra bank syariah serta dapat dilalaikan oleh nasabah. Maka dari itu perlu adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh pihak – pihak yang berkompeten di bidangnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sri Hartini dkk, Andrew Shandy Utama menyatakan bahwa pengawasan pada bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia. Penelitian yang sama dilakukan oleh Ummi Kalsum, Nur Khotia Harahap dan Abdul Karim Munthe menyatakan bahwa pengawasan pada bank syariah secara umum dilakukan oleh Bank Indonesia, tetapi sekarang sudah dilimpahkan pada Otoritas Jasa Keuangan, dan pengawasan secara khusus dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum bank syariah yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank

⁷ Ibid., 25.

syariah melemah. Seperti kasus adanya pembiayaan fiktif sebesar 27 miliar yang melibatkan eks kepala cabang Bank Syariah Mandiri, walaupun kasus tersebut sudah terjadi pada 2018 tetapi kasus tersebut sekarang muncul kembali dengan penangkapan eks kepala cabang Bank Syariah Mandiri Medan. Menurut pernyataan Dwi Setyo yang dikutip dari media massa⁸. Selain itu terdapat kasus pembobolan yang dilakukan oleh pegawai Bank BRI Syariah padang senilai 5 Miliar⁹. Kedua kasus tersebut menunjukkan jika pengawasan pada bank syariah masih lemah. Apalagi pengawasan terhadap kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang jauh dari pantauan DPS. Kasus penggelapan dana maupun pembobolan dana tersebut terjadi di kantor cabang dan kantor cabang pembantu dikarenakan adanya celah pada pengawasan Bank Syariah.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/Dpbs menyatakan pengawasan syariah oleh DPS meliputi pengawasan produk dan aktivitas baru pada BPRS dan pengawasan terhadap kegiatan operasional BPRS¹⁰. Dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya, Dewan Pengawas Syariah harus melakukan pengawasan pada LKS paling kurang satu kali dalam satu

⁸ Adhl Wicaksono, "Kasus Kredit Fiktif Rp27 M, Eks Kacab Bank Bumh Syariah Ditangkap," Cnn Indonesia, 2022, <https://Kumparan.Com/Kumparannews/Terlibat-Kredit-Fiktif-Rp-27-M-Eks-Kepala-Cabang-Bsm-Di-Medan-Ditangkap-1xpu7vqbobb/Full>. (di akses pada tanggal 14 November 2022, Jam 19.30)

⁹ Hendra Efison, "BRI Syariah Padang Kebobolan Rp5 Miliar, Berkas Tahap II Di Kejari Padang," <https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/20/01/2022/bri-syariah-padang-kebobolan-rp5-miliar-berkas-tahap-ii-di-kejari-padang/>. (diakses pada tanggal 24 November 2022, jam 19.30)

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indomesia Nomor 15/22/Dpbs, <https://www.ojk.go.id/id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dan-sebi/pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-12-22-dpbs-3.aspx>. (Diakses pada tanggal 23 januari 2023, jam 19.30).

bulan. Dewan Pengawas Syariah melakukan kontrol terhadap LKS yang diawasi dengan mendatangi dan mengawasi secara fisik di kantor LKS yang diawasi.

Hasil penelitian Martina Anggraini menyatakan DPS melakukan pengawasan seminggu sekali dengan mengawasi secara langsung kegiatan yang ada di Bank Syariah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bunga Syahritha, Ana Nurwakhidah yang menyatakan DPS melakukan uji petik satu kali dalam enam bulan (persemester) dengan mengawasi proses pengembangan produk serta memberikan opini syariahnya. Penelitian yang sama dilakukan oleh Pungky Lela Saputri dkk menyatakan dalam mengoptimalkan pengawasan digunakan aplikasi AISHRAF yang berbasis *smart monitoring system*.

Namun pada kenyataannya, selama ini pengawasan dilakukan secara sampling oleh staff DPS, pengawasan hanya dilakukan pada kantor cabang besar, pada setiap area hanya 2-3 kantor cabang yang menjadi sampel¹¹. Bahkan ada kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tidak diawasi secara langsung. Pengawasan pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk ini dilakukan satu bulan satu kali secara langsung oleh staf DPS. Selain itu pengawasan pada BSI KC Kediri Hayam Wuruk juga dilakukan oleh staff *area compliance group*.

¹¹ Untung, Wawancara, 27 September 2022

Jefri Afandi mengatakan jika bank syariah saat ini belum 100% syariah dikarenakan terbentur regulasi yang masih konvensional¹². Menurut pengamatan penulis terdapat keraguan pada masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah dan menganggap bahwa produk bank syariah sama dengan bank konvensional, serta yang membedakan hanya nama (label) bank syariah dan praktik perbankan masih jauh dari fatwa Dewan Nasional Syariah (DSN).

PT. Bank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia atau lebih dikenal dengan BSI adalah hasil penggabungan antara PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRIsyariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah. Izin merger ketiga bank tersebut resmi dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Januari 2021 dalam surat No. SR-3/PB.1/2021. Pada 1 Februari 2021 Presiden Joko Widodo meresmikan Bank Syariah Indonesia. Bank ini menjadi bank syariah milik Negara dan masuk kedalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara)¹³. Sebelum, adanya merger Bank Syariah KC Kediri Hayam Wuruk adalah bank BSM (Bank Syariah Mandiri) yang berdiri pada tahun 2004 dan masih berada di Jalan Brawijaya No 10 sebelahnya gedung BI tepatnya sebelah kanan bank BCA. tepatnya pada bulan Maret 2011 BSM ini, berpindah tempat di Jalan Hayam Wuruk,

¹² Jefri Afandi, *Wawancara*, 12 Oktober 2022

¹³ Bank Syariah Indonesia, "Sejarah Bank Syariah Indonesia," n.d., Bank Syariah Indonesia (Bankbsi.Co.Id). (diakses pada tanggal 23 Januari 2023, Pukul 20.00).

karena lokasi di Jl. Brawijaya terlalu sempit maka BSM berpindah tempat di Jl. Hayam Wuruk hingga saat ini¹⁴.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti – peneliti terdahulu dengan memfokuskan pada pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah, khususnya terkait sistem pengawasan dalam mewujudkan *sharia compliance*. Dalam penelitian ini peneliti memilih pengawasan syariah karena pengawasan yang dilaksanakan secara optimal akan menghasilkan kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pengawasan syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam wuruk dilakukan oleh staff DPS dan secara sampling. Pengambilan sampel pada pengawasan syariah ini dilakukan dengan cara yang tidak pasti, pengawasan syariah pada Bank Syariah Indonesia Area Kediri ini hanya dilakukan pada 3 kantor cabang besar yang ada di kota Kediri dengan jarak yang berdekatan. Sedangkan untuk pengawasan internal oleh *compliance group* juga hanya pada kantor cabang di kediri, staff *compliance group* ini hanya berada di kantor cabang Kediri Hayam Wuruk. Proses pengujian sampel pada nasabah yang dilakukan oleh DPS hanya dengan cara menerima sampel yang disediakan bank tanpa melakukan pengujian sendiri terhadap nasabah dilapangan.

Selain itu alasan peneliti memilih fokus penelitian pengawasan syariah terhadap produk bank dikarenakan Bank Syariah Indonesia memiliki

¹⁴ Muchammad Danang Umar, *Wawancara*, 7 Oktober 2022.

banyak sekali produk. Dengan banyaknya produk yang dimiliki juga akan mempengaruhi proses pengawasan syariah dan proses pengawasan diharuskan menyeluruh terhadap semua produk dan akad yang digunakan. Pada kenyataannya dari banyaknya produk yang tersedia, nasabah hanya mengetahui dan menggunakan beberapa produk yang umum saja. Untuk itu peneliti memilih untuk mengkaji Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk sebagai salah satu Bank Umum Syariah di Kediri dengan harapan kedepannya bank syariah dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang dapat dipercaya masyarakat.

Berangkat dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pengawasan syariah yang dilakukan di Bank Syariah KC Kediri Hayam Wuruk. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil judul penelitian **“Pengawasan Syariah Terhadap Produk Bank Dalam Mewujudkan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Hayam Wuruk”**

B. Penegasan Istilah

Dalam menjawab permasalahan penelitian, perlu penegasan beberapa kata kunci yang makna dan pembahasannya perlu diperjelas

1. Pengawasan Syariah

Pengawasan syariah merupakan upaya untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dalam kegiatan operasional bank syariah telah dilaksanakan secara keseluruhan. Dengan langkah

pengawasan, diharapkan seluruh fungsi intermediasi bank tetap berlandaskan prinsip syariah¹⁵.

2. *Sharia Compliance*

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yaitu tindakan bank syariah dalam menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain *sharia compliance* adalah tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah sudah diterapkan¹⁶.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diambil suatu rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan syariah terhadap kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan syariah terhadap produk bank dalam mewujudkan *sharia compliance* pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk ?
3. Bagaimana sistem pengawasan syariah yang dapat mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk ?

¹⁵ Aulia Putri Oktaviani Justri et al., “Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank?,” *BanqueSyar’i*, Volume 6, No. 1 (2020): 39.

¹⁶ Fadzlurrahman Fadzlurrahman, Etty Mulyati, and Helza Nova Lita, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Kepatuhan Syariah Oleh Penyelenggara Teknologi Finansial,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4, No. 2 (2020): 189.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan syariah terhadap kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan syariah terhadap produk bank dalam mewujudkan *sharia compliance* pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.
3. Untuk mencari solusi sistem pengawasan syariah yang dapat mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memiliki harapan agar penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pihak baik secara teoritis maupun secara :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat mengembangkan ilmu perbankan syariah pada umumnya dan khususnya ilmu tentang teori pengawasan syariah, produk bank dan *sharia compliance* serta dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran – pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Untuk melengkapi tugas akhir dalam Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
 - 2) Sebagai proses pembelajaran yang bermanfaat serta menambah wawasan penulis
- b. Bagi Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk
- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak BSI terkait pemikiran tentang pengawasan terhadap produk dalam mewujudkan *sharia compliance*
 - 2) Menyusun strategi pengawasan untuk meningkatkan operasional bank agar lebih efektif dan efisien.
- c. Bagi Akademisi
- 1) Sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para peneliti dalam melakukan penelitian lanjutan.

F. Studi Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Edy Suwastika, dengan judul “Analisis Model Pengawasan Terhadap Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur”. Hasil penelitian pada KSPPS BMT AL – HUSNA menerapkan model pengawasan sentralisasi. Dengan menerapkan DPS sebagai penasihat,

dikarenakan adanya rangkap jabatan pada DPS¹⁷. Persamaan penelitian yaitu tentang pengawasan syariah. Selain itu persamaan juga terdapat pada jenis penelitian yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian yaitu konteks pengawasan pada penelitian terdahulu hanya mengawasi produk pembiayaan, sedangkan pada penelitian ini mengawasi produk bank. Selain itu perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di KSPPS BMT AL-HUSNA, sedangkan penelitian ini berlokasi di Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.

Kedua, Penelitian yang dilakukan Ana Nurwakhidah dengan judul “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah”. Hasil penelitian ini yaitu Dewan pengawas syariah pada BPRS Bumi Kepanjen melaksanakan pengawasan dengan baik dan sesuai dengan POJK No.3/POJK.03/206¹⁸. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif. Selain itu penelitian juga berangkat dari permasalahan yang sama yaitu bagaimana pengawasan syariah yang dilakukan DPS pada bank berskala nasional. Perbedaan penelitian terletak pada bank yang dipilih, pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan pada BPRS yang hanya mempunyai dua kantor cabang, sedangkan pada penelitian ini berlokasi pada Bank berskala nasional yang memiliki lebih dari 1.200 kantor cabang.

¹⁷ Anisa E D Y Suwastika, “Analisis Model Pengawasan Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT Al-Husna Borobudur,” *Skripsi* (Magelang : Universitas Muhammadiyah, 2019).

¹⁸ Ana Nurwakhidah, “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah,” *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 1 (2020): 53–66, <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2381>.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Martina Anggraini, dengan judul “Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah Studi Kasus BPRS Al-Washliyah Medan”. Hasil penelitian DPS melakukan pengawasan seminggu sekali. DPS mengawasi secara langsung kegiatan yang ada di BPRS. Kredibilitas bank dan kesehatan bank tetap terjaga dengan pola pengawasan tersebut¹⁹. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terkait pengawasan syariah pada bank syariah. Selain itu, persamaan selanjutnya terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di BPRS Al – Washliyah Medan, sedangkan penelitian ini berlokasi di Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.

Keempat, Penelitian Sri Hartini, Abdu Rahmat Rosyadi, dan Imas Nurhayati, dengan judul “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Syariah Dalam Mewujudkan Sistem Perbankan Yang Sehat Di Indonesia”. Hasil penelitian ini adalah pengawasan pada Bank Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawasan Syariah. DPS bertugas melakukan penilaian dan kepastian tentang prinsip syariah pada operasional bank, produk dan jasa berdasarkan fatwa DSN-MUI, untuk disampaikan kepada direksi dan Bank Indonesia. Namun tugas bank

¹⁹ Martina Anggraini, “Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah Studi Kasus Bprs Al-Washliyah, Medan,” *Skripsi*, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020).

Indonesia dilimpahkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)²⁰. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasannya yaitu pengawasan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian terdahulunya menyebutkan bank syariah tanpa menyebutkan spesifiknya dan penelitian ini berlokasi di bank syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Syahrta, dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Nagari Syariah Sumatera Barat Dalam Menjalankan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)”. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan yang dilakukan DPS sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009. DPS pada Bank Nagari Syariah juga melakukan tugasnya dengan baik²¹. Persamaan penelitian yaitu pengawasan untuk mewujudkan kepatuhan syariah. Perbedaan penelitian yaitu jenis penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Selain itu perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di Bank Nagari Syariah Sumatera barat, sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.

Keenam, Penelitian Abdul Latif, dengan judul “Teknik Pengawasan

²⁰ Abdu Rahmat Rosyadi And Imas Nurhayati, “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Bank Syariah Dalam Mewujudkan Sistem Perbankan Yang Sehat Di Indonesia,” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* Volume 7, Nomor 1 (2021).

²¹ Syahrta Bunga, “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Nagari Syariah Sumatera Barat Dalam Menjalankan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)”, *Skripsi* (Padang : Universitas Andalas, 2022).

Kualitas Kepatuhan Syariah (*Sharia Complainece*)”. Hasil penelitian DPS perlu mengoptimalkan kualitas SDM baik bagi DPS maupun staffnya²². Persamaan penelitian yaitu tentang pengawasan syariah dan jenis penelitian yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian yaitu penelitian terdahulu melakukan pengawasan pada kualitas *sharia compliance* sedangkan penelitian ini melakukan pengawasan pada produk bank.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Ika Prastyaningsih dan Syamsuri, dengan judul “Relevansi Pengawasan Islam (*Hisbah*) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi *Syariah Complainece* Perbankan Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan sesuai dengan pengawasan dalam Islam. Penunjukkan anggota DPS sudah memenuhi kriteria *muhtasib* dalam pengawasan Islam²³. Persamaan penelitian yaitu tentang pengawasan dalam *sharia compliance*. Selain itu, persamaan yang lain adalah jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu konteksnya penelitian terdahulu pengawasan terhadap DPS, sedangkan penelitian ini pengawasan terhadap produk bank.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Syarifatun Nisa’, dengan judul “Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Usaha

²² Abdul Latif, “Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah (*Sharia Complainece*),” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 10, Nomor 1 (2018): 89–108.

²³ Ika Prastyaningsih, “Relevansi Pengawasan Islam (*Hisbah*) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi *Shariah Complainece* Perbankan Syariah,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Volume3, Nomor 1 (2018): 1–14.

Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di BMT Hasanah Jabung Ponorogo)”. Hasil penelitian menunjukkan Dewan Pengawas Syariah belum bekerja secara efektif karena DPS pada BMT Hasanah belum memiliki sertifikasi dari MUI. Ini berdampak negative pada kesehatan BMT Hasanah²⁴. Persamaan kedua penelitian yaitu mengenai kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan serta metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terkait lokasi penelitian terdahulu berlokasi di BMT Hasanah Jabung Ponorogo, sedangkan penelitian ini berlokasi di BSI KC Kediri Hayam Wuruk.

Kesembilan, Penelitian Abdul Karim Munthe, Ichsan Suryo Praramadhani, Rahmat Indera Satrya, yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan *Syariah Compliance* Oleh Lembaga Keuangan Syariah”. Hasil penelitian ini yaitu lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah. Dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* harus memnuhi prinsip syariah²⁵. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pengawasan dan pemenuhan *sharia compliance*. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian *normative*, sedangkan

²⁴ Syarifatun Nisa, “Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Usaha Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di BMT Hasanah Jabung Ponorogo),” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2018).

²⁵ Abdul Karim Munthe, Ichsan Suryo Praramadhani, And Rahmat Indera Satrya, “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan *Syariah Compliance* Oleh Lembaga Keuangan Syariah,” *Journal Of Islamic Law Studies* Volume 2, Nomor 3 (2021).

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Selain itu pada penelitian terdahulu terfokus hanya pada DPS, pada penelitian ini menyeluruh untuk beberapa pemangku jabatan.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Rusfan Rinaldy, yang berjudul “Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah”. Hasil penelitian yaitu dalam menjalankan pengawasan syariah DPS memiliki hambatan yaitu kurangnya SDM yang berkompeten. Untuk meningkatkan kapasitas SDM Dewan Pengawas Syariah harus melakukan pengangkatan DPS memiliki kompetensi dalam ekonomi syariah dan keuangan²⁶. Persamaan kedua penelitian yaitu pengawasan yang dilakukan untuk mewujudkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Selain itu persamaan lainnya adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokasi, lokasi pada penelitian terdahulu yaitu Bank Aceh Syariah, sedangkan pada penelitian ini di Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.

Kesebelas, Penelitian yang dilakukan oleh Choirul Abso, dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Kepatuhan Syariah Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara”. Hasil penelitian ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh DPS belum optimal, hal ini disebabkan karena DPS tidak memiliki kompetensi dibidang ekonomi syariah. Salah

²⁶ Rusfan Rinaldy, “Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah”, *Skripsi* (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

satu anggota DPS tidak memiliki sertifikasi dari DSN-MUI²⁷. Persamaan antara kedua penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Selain itu terdapat persamaan topik yaitu pengawasan syariah dalam kepatuhan syariah. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lokasi, penelitian terdahulu berlokasi di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, sedangkan penelitian ini berlokasi di Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.

Kedua belas, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khotia Harahap, Erpiana Siregar, dengan judul “Pengaturan Dan Pengawasan Bank Syariah”. Hasil penelitian bank syariah menjalankan pengawasan sesuai dengan UU No. 21 tahun 2011. meskipun pada tahun 2014 pengawasan oleh Bank Indonesia sudah dilimpahkan kepada OJK²⁸. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada topik pembahasan yaitu pengawasan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu pengawasan yang dilakukan pada penelitian terdahulu adalah pengawasan pada bank, sedangkan penelitian ini focus pada pengawasan produk bank.

Ketiga belas, Penelitian yang dilakukan oleh Umami Kalsum, dengan judul “Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian terdapat perubahan pada UU No. 21 tahun 2011 yang awalnya pengawasan dilakukan oleh DPS dan Bank Indonesia, tetapi sekarang

²⁷ Choirul Absor, “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Syariah Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara” *Skripsi* (Kudus : Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020).

²⁸ Erpiana Harahap, Nur Khotia, Siregar, “Pengaturan Dan Pengawasan Bank Syariah,” *Jurnal Islamic Circle* Volume 2, Nomor 1 (2021): 68–79.

pengawasan dilimpahkan dari Bank Indonesia kepada OJK²⁹. Persamaan penelitian yaitu tentang pengawasan. Perbedaan penelitian yaitu jenis penelitian, penelitian terdahulu menggunakan penelitian yuridis normative, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian terdahulu melakukan pengawasan terhadap Bank Syariah di Indonesia, sedangkan penelitian ini melakukan pengawasan di Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.

Keempat belas, Penelitian yang dilakukan oleh Pungky Lela Saputri, Alfina Finky Ramadhani, dan Alfi Rohmatul Haniyah, dengan judul “Optimalisasi Pengawasan Pembiayaan *Mudharabah* Berbasis *Smart Monitoring System*”. Hasil penelitian dalam pengoptimalan pengawasan pembiayaan digunakan aplikasi AISHRAF yang berbasis *smart monitoring system*. Aplikasi ini memudahkan bank syariah dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan³⁰. Persamaan penelitian adalah pengawasan terhadap produk bank. Selain itu persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu fokus pada produk pembiayaan *mudharabah*, sedangkan penelitian ini focus pada seluruh produk bank.

Kelima belas, penelitian yang dilakukan oleh Andrew Shandy Utama

²⁹ Umami Kalsum, “Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, No. 2 (2018).

³⁰ Alfina Finky Ramadhani, Pungky Lela Saputri, And Alfi Rohmatul Haniyah, “Optimalisasi Pengawasan Pembiayaan *Mudharabah* Berbasis *Smart Monitoring System*,” *Jiose: Journal Of Indonesian Sharia Economics*, Volume 1, Nomor 2 (2022): 201–14.

yang berjudul “Arah Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional”. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pengawasan terhadap perbankan syariah diperkuat dengan diawasi oleh Bank Indonesia dan juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dengan Dewan Pengawas Syariah sebagai perwakilannya³¹. Persamaan penelitian yaitu berangkat dari permasalahan yang sama yaitu pengawasan pada bank syariah. Perbedaan penelitian yaitu metode penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis dan bukan menggunakan prosedur statistik³². Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan di lokasi tertentu untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Peneliti mencari dan menggali data yang bersumber dari lapangan dengan cara mencari data mengenai pengawasan syariah terhadap produk³³.

³¹ Andrew Shandy Utama, “Arah Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional Di Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 1 (2020): 41–52,

³² Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016).

³³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Patta Rapanna (Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021), 135.

Beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif yaitu melakukan kegiatan dalam kondisi alamiah, langsung menuju sumber data, bersifat deskriptif, intruimen utamanya adalah peneliti serta melakukan analisis data secara induktif untuk lebih menekankan maknanya³⁴.

Peneliti memilih penelitian kualitatif karena peneliti berusaha untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dari pernyataan/argument yang berupa narasi/cerita untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan pengawasan syariah terhadap produk, selain itu metode ini memberikan hasil yang rinci mengenai fenomena yang ada. Tujuan peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh pengetahuan lebih luas dan mendalam terkait pengawasan syariah terhadap produk bank dalam mewujudkan *sharia compliance* pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk

2. Kehadiran Peneliti

Kunci utama dalam penelitian kualitatif yaitu kehadiran peneliti. Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai *human instrument* yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih narasumber, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, melakukan analisis data sampai membuat kesimpulan penelitian.

³⁴ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 13.

3. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan)

Peneliti memilih lokasi penelitian pada salah satu kantor cabang Bank Syariah Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Kediri Hayam Wuruk yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 49, Kediri Jawa Timur, Kode Pos 64129, No. Telepon: (0354) 672000.

Pemilihan lokasi ini di dasari dengan adanya fakta yaitu jika DPS hanya berada di kantor pusat dan pengawasan hanya dilakukan secara sampling dan adanya salah satu staff *compliance grup* yang ada di bank tersebut serta pengambilan sampel pada pelaksanaan pengawasan dilakukan secara tidak pasti, melihat pada kenyataan bahwa yang menjadi sampel di area Kediri hanya kantor cabang yang berada di kota Kediri dengan jarak yang berdekatan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menggunakan Bank Syariah Indonesia yang berada di kediri yaitu BSI KC Kediri Hayam Wuruk untuk menjadikan objek penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat narasi, gerak tubuh, ekspresi wajah bagan, dan gambar³⁵. Data merupakan informasi yang didengar, diamati dan dipikirkan peneliti dari sumber data yang ada di lokasi penelitian.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 320.

Adapun data yang digali oleh peneliti dalam penelitian ini mencakup :

- 1) Pelaksanaan pengawasan syariah terhadap kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk
- 2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan syariah terhadap produk
- 3) Sistem pengawasan syariah yang dapat mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah

b. Sumber Data

Sumber data merupakan informan atau partisipan yang sudah dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan³⁶. Sumber data penelitian ini sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Narasumber penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu³⁷. Beberapa narasumber yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu Muchammad Danang Umar, Jefri Afandi, dan Untung yang merupakan karyawan Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.

³⁶ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 108.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (bandung: ALFABETA, 2018), 286.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah proses yang tersusun proses – proses pengamatan dan ingatan³⁸. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan secara langsung di kantor Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam wuruk.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang bertujuan memperoleh informasi, dengan kata lain wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab antara peneliti dan narasumber³⁹. Teknik ini digunakan untuk melengkapi observasi lapangan.

Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan ketika peneliti telah mengetahui tentang informasi apa yang dibutuhkan⁴⁰. Wawancara terstruktur dapat dilakukan dengan merancang pertanyaan sebelumnya baik dalam bentuk angket atau catatan peneliti. Wawancara ini ditujukan kepada karyawan Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.

c. Dokumentasi

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 203.

³⁹ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 145.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 195.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun karya monumental lainnya. Dokumen yang diperoleh kemudian dipilih sesuai dengan penelitian⁴¹. Metode pengumpulan data digunakan untuk saling melengkapi. Alat yang digunakan dalam dokumentasi adalah HP dan lembar catatan.

6. Teknik Pengolahan Data

Peneliti menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut

- a. *Editing*, peneliti mencocokkan kembali data yang terkumpul
- b. *Klasifikasi*, peneliti menyusun data secara sistematis sehingga mudah dipahami⁴².

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan (*reliabilitas*) terhadap penelitian. Hasil penelitian kualitatif akan tervalidasi jika tidak ada perbedaan antara hasil penelitian dengan fakta yang ada.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu⁴³. Peneliti memilih triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data karena keabsahan

⁴¹ Ibid., 147.

⁴² Zamillah, "Analisis *Sharia Compliance* Dan Social Impact Pada Usaha Bisnis Penginapan Syariah (Studi Kasus Dewi Wulan Dari Hotel Syariah Banjarmasin)" *Skripsi* (Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari, 2022), 40.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, 368.

data bisa diperoleh jika jawaban dari beberapa narasumber sama. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara terhadap narasumber yang berbeda dengan pertanyaan yang sama.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun data yang telah diperoleh, sehingga dapat dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain⁴⁴.

Peneliti disini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, model ini melakukan analisis bersamaan dengan pengumpulan data dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Ada beberapa tahap dalam model ini, yakni⁴⁵ :

a. Data *Collection*/Pengumpulan data

Kegiatan pertama dalam penelitian yaitu mengumpulkan data. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi

b. Data *Reduction* /Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal yang penting. Data yang sudah direduksi akan terlihat gambaran yang jelas sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya jika dibutuhkan.

⁴⁴ Ibid., 320

⁴⁵ Ibid., 323.

c. *Data Display /Penyajian Data*

Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Penyajian data mempermudah peneliti untuk memahami dan merancang kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang diperoleh

d. *Conclusion Drawing/Verification*

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas dan setelah diteliti menjadi jelas.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan, sistem penulisan disusun untuk memberikan informasi tentang materi dan topik yang dibahas pada setiap bab. Sistematika penulisan penelitian terdiri dari lima bab yang dibagi menjadi sub bab dan setiap sub bab memiliki pembahasan tersendiri yang berkaitan satu sama lain adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi gambaran menyeluruh mengenai penelitian dan permasalahan yang ada dalam penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta penelitian terdahulu dan diringkas menjadi sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Teori pertama yaitu *sharia compliance* meliputi pengertian *sharia compliance*, dimensi kepatuhan syariah, pengawasan bank syariah dan

model pengawasan syariah. Teori kedua yaitu bank syariah meliputi pengertian bank syariah, tujuan dan fungsi bank syariah, prinsip dasar bank syariah dan produk bank syariah

BAB III PAPARAN DATA

Pada bab ini berisi penjelasan tentang data yang diperoleh selama penelitian di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa data inti yang sesuai dengan rumusan masalah dan data pendukung lainnya sebagai pengantar. Pada bab ini akan disajikan data meliputi gambaran umum mengenai Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk, struktur organisasi, visi misi, produk-produk Bank Syariah Indonesia, pelaksanaan pengawasan syariah terhadap kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk, serta faktor yang mempengaruhi pengawasan syariah terhadap produk bank dalam mewujudkan *sharia compliance* pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai pengawasan syariah terhadap produk bank dalam mewujudkan *sharia compliance* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Hayam Wuruk meliputi pelaksanaan pengawasan syariah terhadap kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk, serta faktor yang mempengaruhi pengawasan syariah terhadap produk bank dalam mewujudkan *sharia compliance* pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan uraian – uraian yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Kesimpulan adalah jawaban dari masalah berdasar pada data yang diperoleh dan akan disajikan secara ringkas dan jelas. Bab ini juga menguraikan saran



BAB II

PENGAWASAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN *SHARIA COMPLIANCE* PADA BANK SYARIAH

A. *Sharia Compliance*

1. Pengertian *Sharia Compliance*

Sharia compliance (kepatuhan syariah) adalah penerapan prinsip - prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan bisnis lain yang terkait. Kepatuhan secara konsisten telah menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, dan distribusi kekayaan¹. Tuntutan pemenuhan prinsip syariah (*shariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al- Quran dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap shari'ah (*shariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah. Kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah merupakan salah satu alasan nasabah memilih perbankan syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan

¹ Zainul Arifin, Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah,(Jakarta: Alvabet, 2002), 3.

fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI)².

Kepatuhan syariah merupakan salah satu fungsi yang harus dilaksanakan dan dikelola oleh satuan unit kerja manajemen resiko dengan demikian kepatuhan syariah merupakan kepatuhan lembaga keuangan bank dan non bank terhadap ketentuan atau prinsip hukum Islam yang sudah disusun dan ditetapkan lembaga otoritas. Sehingga kepatuhan syariah merupakan wujud dari pemenuhan terhadap seluruh prinsip syariah yang harus dimiliki oleh lembaga yang memiliki karakteristik, *intergitas* dan *kredibilitas* syariah atau Islam. Di Indonesia otoritas yang berwenang terhadap kepatuhan syariah adalah dewan pengawas syariah. Secara terstruktur dewan pegawai syariah mempunyai tugas sebagai pengawasan yang diberikan oleh komisisaris terdiri dari para ahli syariah yang megawasi aktifitas dan operasi lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yaitu larangan *maisir*, *gharar*, dan *riba*³. Kepatuhan syariah merupakan bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan atau managementnya. Perangkat regulasi yang didesain secara spesifik untuk mengatur kepatuhan syariah tidak dapat lagi dihindari penyiapannya dan untuk meningkatkan regulasi kepatuhan syariah

² Khotibul Umam, *Dewan Pengawas Syariah teori dan praktik pengawasan kepatuhan syariah di Indonesia*, (pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), 4.

³ Eva Novia, Ahmad Musadad, "Dampak Sharia Compliance Terhadap Keuntungan UMKM Fakultas Ekonomi Dan Bisnis," *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 1*, 2022, 431–39.

merupakan suatu tantangan yuridis yang dihadapi oleh setiap negara yang berkeinginan untuk berbisnis keuangan berbasis Islam.

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan shari'ah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank⁴.

Dengan demikian, *shariah compliance* adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip - prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan - ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah⁵.

2. Dimensi Kepatuhan Syariah

Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, *gharar* dan *maisir*, menjalankan

⁴Fitra Wibowo, "Analisis Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) Pada Pembiayaan Kpr Bank Syariah Mandiri Cabang Iskandar Muda," *Skripsi* (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019), 9.

⁵ Muthia Hafsari Hasibuan and M. Irwan Padli Nasution, "Mengembangkan Produk Pada Layanan Jasa Informasi Perbankan Dengan *Shariah Governance* Untuk Pengaplikasian Keuangan Digital Syariah," *Sci-Tech Journal*, Volume 2, No. 2 (2023): 161.

bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah. Sebagai salah satu jenis lembaga keuangan syariah, maka perbankan syariah dalam operasionalnya harus taat pada prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*), setidaknya secara garis besar dimensi *sharia compliance* dalam operasional perbankan syariah adalah⁶

a) Tidak ada riba dalam transaksi bank

Menurut kebahasaan, riba dimaknai sebagai tambahan (*al-ziyadah*). Adapun dalam istilah hukum Islam, riba dimaknai sebagai sebuah tambahan (baik secara tunai, benda, jasa) yang mengharuskan pihak yang menerima pinjaman mengembalikan selain dari jumlah sesuatu yang dipinjamkan berdasarkan pada habisnya jangka waktu untuk membayarnya. Definisi tersebut diarahkan kepada definisi riba *nasi'ah*⁷. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.

⁶ Miti Yarmunida, "Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 4, Nomor 1 (2018), 143.

⁷ Muhamad Izazi Nurjaman and Syahrul Anwar, "Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, No. 1 (2022): 5.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*basil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*), atau dalam transaksi pinjam - meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi' ah*)⁸. Penetapan tersebut tercantum dalam Fatwa DSN/MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga. Riba terjadi di bank syariah apabila penentuan tambahan pinjaman karena ada penundaan waktu pelunasan.

b) Terhindar dari *bai' al-'inah*

Bai' inah dapat diartikan sebagai pinjaman, dan dalam pemahaman lain disebut *ayyana* yang berarti orang yang sedang melakukan Inah atau sebuah hutang, dimana seorang pedagang menjual barang dagangannya secara tangguh, kemudian pedagang tersebut kembali membeli barang yang telah dia jual kepada pembeli secara tunai dengan jumlah pembayaran rendah. Menurut terminologi fiqih Islam, jual beli *Inah* dapat diartikan juga sebagai jual beli manipulatif yang dilakukan dengan alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya, yaitu dengan cara melakukan transaksi penjualan barang dengan proses pembayaran

⁸ Muhammad Anwar Zainuddin, "Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, Volume 12, No. 2 (2018): 331.

secara tertunda kemudian membelinya lagi secara kontan dengan harga lebih murah⁹.

Menurut para ulama sesungguhnya motivasi pembeli dalam transaksi *bai' al-inah* bukan barang, tetapi memenuhi kebutuhannya akan uang, oleh karena itu calon penjual menawarkannya untuk membeli barang yang dimilikinya dengan harga tidak tunai dan kemudian dibelinya kembali dengan tunai. Sehingga pembeli mendapatkan dana tunai sebagian digunakan untuk memenuhi angsuran pertama terhadap penjual dan sisanya untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan penjual mengambil selisih harga beli dan jual. Bai'inah masih belum sepenuhnya dibolehkan dalam proses transaksi jual beli. Jual beli Inah (*Bai al-inah*) pada prinsipnya merupakan bagian dari diskusi tentang larangan dilakukannya dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atani fi bai'ah wahidah*). Secara konseptual, pakar ulama menghubungkan transaksi *Bai'Inah* dengan konsep riba (terutama riba *qardh*). Secara proses, kebanyakan ulama menetapkan jual beli Inah dalam upaya *hilah* (*hilah ribawiyah*). *Bai'Inah* menunjukkan terjadinya proses jual beli barang yang sama dengan atas dua harga: harga tunai dan harga tangguh atau angsur (dikenal dengan *al-bai'bi al tagsith*)¹⁰.

⁹ Rusnaena Abdul Tri Wanzah, Nasri Hamang, "Bai ' Inah Menurut Imam Syafi ' I Dan Relevansinya Dengan Akad Perbankan Syariah," *Banco : Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 4 (2022): 88.

¹⁰ Ibid., 85.

c) Terhindar dari *gharar*

Gharar dalam bahasa Arab berarti *al-khathr* (pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), *al-jahalah* (ketidakjelasan). Secara makna lain, *gharar* dapat berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. *Gharar* merupakan bentuk tipuan, keraguan, atau kegiatan yang menyebabkan kerugian pada orang lain. *Gharar* dari segi ilmu fikih dapat dikatakan sebagai suatu penipuan, ketidakjelasan, tidak mengetahui barang yang dijual, tidak dapat diserahkan serta adanya unsur ketidakrelaan. Abdurrahman As-Sa' di dalam kitab *Fiqh al-Bay wa Asy - Syira*, termasuk jual-beli *gharar* bila seorang penjual menipu saudara muslimnya dalam melakukan penjualan barang/jasa. Penyebab *gharar* dilarang adalah karena hubungannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, bukan semata-mata adanya unsur resiko, ketidakpastian ataupun istilah lain *game of chance*, karena hal ini akan merugikan pihak lain¹¹.

Perlu diketahui dan disadari bahwa *Gharar* bisa terjadi dalam segala jenis transaksi dalam bank-bank Syariah di Indonesia. *Gharar* dalam transaksi Perbankan Syariah bisa dipandang dari sistem bunga

¹¹ Angga Syahputra and Yoesrizal M Yoesoef, "Praktek Gharar Pada *Endorsement* Produk Di Media Sosial Instagram," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5, No. 2 (2020): 120.

yang dibebankan pada setiap transaksi, baik dalam transaksi pinjaman maupun simpanan. Beban bunga yang ditetapkan adalah merupakan jenis *gharar* yang mempertukarkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Bentuk ketidakpastian dalam aktivitas bisnis di bidang Perbankan Syariah yaitu praktik seperti *short selling*. Praktik *short selling* merupakan pihak yang meminjamkan sekuritas atau efek mendapat ketidakpastian, sehingga besarnya nilai sekuritas yang diterima dari peminjam didasarkan atas harga saat pengembalian, bukan saat meminjam. Pihak peminjam beruntung apabila harganya turun dan merugi jika harganya naik¹².

d) Tidak ada *maisir* dalam transaksi bank

Maisir secara harfiah bermakna mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras. *Maisir* mengandung beberapa pengertian di antaranya: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain - lain. Dengan pengertian bahwa *maisir*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah¹³.

Dalam dunia perbankan transaksi yang sangat berpeluang mengandung *maisir* yaitu pada jual beli valuta asing dan perdagangan di pasar modal. Sebagai pedoman operasional pada jual

¹² Ro'fah setyowati Hadist Shohih, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar," *Dialogia Luridica : Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Volume 12, No. 2 (2021): 80.

¹³ Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian," *MAGHA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Volume 6, No. 1 (2021): 26.

beli mata uang sudah di ataur dalam fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/ 2002, dan tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 dan Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN- MUI/III/2011¹⁴.

e) Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh *syara'* atau kebalikan dari haram. Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal¹⁵.

Pihak yang mengawasi penerapan prinsip tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan dalam mengawal dan memastikan bank syariah menjalankan bisnis pada keuntungan yang halal. Apabila terdapat suatu transaksi yang diragukan kehalalannya, maka manajemen bank syariah meminta pendapat kepada DPS. DPS kemudian melakukan rapat untuk membahas dan memutuskan status

¹⁴ Yarmunida, "Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah," 148.

¹⁵ Ibid., 148.

hukum transaksi tersebut. Dalam hal ini bank syariah wajib mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh DPS¹⁶.

f) Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah

Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. dalam mengelola lembaga keuangan syariah, amanah merupakan kunci kesuksesan. Dana yang disimpan oleh nasabah dan investor harus diurus dengan rasa tanggung jawab dan hati-hati, serta dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan akad yang dibuat¹⁷. Konsep *wadiah* mendapat pengakuan dan legalitas *syara'* karena adanya transaksi perjanjian, contohnya akad *wadiah* dan *ijarah*. Bank mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i. Dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.

Ketentuan kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain¹⁸:

¹⁶ Ibid., 149

¹⁷ Saleha Madjid, "Prinsip - Prinsip (Asas - Asas) Muamalah," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2, No. 1 (2018): 24.

¹⁸ Liatul Hikmah And Ulfi Kartika Oktaviana, "Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah," *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, Volume 10, No. 2 (2019): 126–27.

- a) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- b) Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- c) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d) Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah
- e) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- f) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah.
- g) Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

3. Pengawasan Bank Syariah

Pengawasan merupakan suatu proses tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk tercapainya tujuan organisasi sesuai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan mengoreksi setiap penyimpangan yang muncul¹⁹. Pengawasan dalam Islam merupakan suatu koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan secara *persuasif* dan *edukatif*. Cara *persuasive* dan *edukatif* ini dimaksudkan untuk tidak mempermalukan yang bersangkutan.

¹⁹ Khotibul Umam, Dewan Pengawas Syariah..., 18

Praktik kepatuhan syariah perlu mendapat pengawasan yang memadai, supaya nilai konsistensinya tetap terjaga. Pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS menjadi garda terdepan dalam mengawal implementasi syariah pada bank syariah. Penyimpangan terhadap syariah oleh personal maupun manajemen bank syariah merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip manajemen bank syariah dan meningkatkan risiko²⁰. Dalam hal keberadaan Dewan Pengawas Syariah sangat penting untuk membantu bank syariah dalam operasionalnya senantiasa selaras dengan syariah. Dari segi sosial keberadaan Dewan Pengawas Syariah dapat menghilangkan keraguan terhadap kepatuhan kegiatan bank terhadap prinsip syariah.

Islamic Financial Services Board (IFSB) juga mewajibkan Dewan Pengawas Syariah untuk bekerja sama dengan komite audit. Dalam teori agensi, salah satu cara untuk menghindar dari kemungkinan timbulnya konflik agensi adalah dengan menyelenggarakan pengawasan. Konflik agensi ini salah satunya adalah, adanya kemungkinan pihak agen menyembunyikan informasi dari pihak prinsipal sehingga dapat memungkinkan terjadinya asimetri informasi. Padahal jelas kita ketahui, bila terjadi asimetri informasi, maka bank akan mendapat risiko *gharar*

²⁰ Aini Maslihatin and Riduwan Riduwan, "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, Volume 4, No. 1 (2020): 29.

(ketidak pastian) dimana *gharar* merupakan hal yang terlarang dalam Islam²¹.

Pengawasan terhadap ketaatan syariah pada perbankan syariah sangat penting dalam struktur tata kelolanya, dilihat dari segi keagamaan, sosial, ekonomi, hukum, dan tata kelola. Dari segi keagamaan, pengawasan syariah merupakan perwujudan dari kemampuan para ulama untuk memahami, menafsirkan dan menyebarluaskan prinsip-prinsip syariah. Dari sisi ekonomi, pengawasan syariah pada bank syariah memiliki hubungan positif dengan keuntungan bank tersebut²².

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, yang ditindak lanjuti dengan surat keputusan Direksi Keputusan Bank Indonesia No. 32/34.KEP.DIR dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 35/36/KEP/DIR, pengawasan terhadap bank syari'ah dilakukan secara rangkap, berupa :

a) Pengawasan Umum

Pengawasan umum terhadap bank syari'ah dilakukan oleh Bank Indonesia, sama seperti bank konvensional pada umumnya. Bank Indonesia bertindak mengawasi bank syari'ah selaku pemegang otoritas pembina dan pengawas bank. Untuk melaksanakan kepentingan dimaksud di Bank Indonesia telah dibentuk

²¹ Elis Mediawati and Indria Fitri Afyana, "Dewan Pengawas Syariah Dan Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Volume 6, No. 2 (2018): 263.

²² Kalsum, "Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia," 53.

Departemen Perbankan Syariah. Departemen ini terdiri dari empat divisi yaitu : Divisi Penelitian, Pengembangan, dan Pengaturan Perbankan Syariah; Divisi Pengawasan Bank Syariah; Divisi Informasi Perbankan Syariah; dan Divisi Perizinan, Administrasi dan Dokumentasi Perbankan Syariah²³.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang menyelenggarakan dan mengatur kegiatan jasa keuangan di pasar modal, perasuransian, asuransi pensiun tambahan, lembaga keuangan dan organisasi jasa sektor, lembaga keuangan lainnya yang dialihkan dari Kementerian Keuangan dan Pasar Modal serta Kantor Pengawasan Lembaga Keuangan kepada OJK. Demikian pula, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan dan penatausahaan jasa keuangan di bidang perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Akibatnya, pengaturan dan pengelolaan bank syariah pimpinan BI dialihkan ke OJK²⁴. Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, artinya OJK tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah.

Terkait kepengurusan OJK dalam pelaksanaan kontrak dengan perbankan syariah, OJK akan berkoordinasi dengan pengurus DSN

²³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar – Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2016), 278.

²⁴ Rifany Arbita Lubis, “Pengawasan Prinsip Syariah Compliance Pada Akad Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syari’ah,” *Jurnal Mercatoria* 15, no. 1 (2022): 30.

dan DPS, dimana DSN dan DPS merupakan lembaga penyimpanan untuk mengendalikan kegiatan produk bank segera selesaikan syariah dan kesana kemari sesuai syariah atau tidak. Selain itu, pemenuhan prinsip syariah oleh bank syariah menjadi salah satu indikator penilaian OJK terhadap efisiensi operasional bank syariah. Oleh karena itu, peran OJK dan DPS sangat erat kaitannya dengan pengukuran penerapan syariah compliance di sektor perbankan syariah. Wewenang BI yang beralih ke OJK meliputi, antara lain²⁵ :

- 1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank syariah meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- 2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank syariah: Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan. Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja. Sistem informasi debitur. Pengujian kredit (credit testing). Standar akuntansi.

²⁵ Ibid., 31.

3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank syariah :Manajemen resiko. Tata kelola. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

4) Pemeriksaan bank syariah.

b) Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus terhadap bank bank syari'ah dilakukan oleh Dewan Pengawas Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ada setiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syaria'h²⁶. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, menyatakan bahwa adanya pengaturan terhadap kepatuhan syariah. Wewenang atas hal tersebut ada pada Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) memiliki perpanjangan tangan berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan lembaga independen yang ditugaskan DSN-MUI untuk mengawasi kepatuhan bank syariah atas aturan syariah perbankan.

Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah diakui sejak adanya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Dewan Syariah Nasional Majelis

²⁶ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekanbaru : Pusat Kajian Pendidikan Islam Ur, 2017), 40

Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. DSN-MUI memiliki fungsi otoritas untuk mengeluarkan fatwa serta memastikan implementasi prinsip syari'ah yang ada pada produk, jasa, dan kegiatan bank telah dijalankan dengan benar. Dengan fungsi tersebut DSN-MUI berwenang menyetujui pengangkatan DPS kemudian menetapkan tugas kepada DPS dalam melakukan fungsi pengawasan dengan pedoman fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai prosedur kegiatan usaha yang seharusnya dilaksanakan di lapangan²⁷.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam bank syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan syariah. DPS bertanggungjawab untuk memastikan

²⁷ Noor Kholifah Hidayati, Ro'fah Setyowati, and Ninik Zakiyah, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 6, No. 3 (2021): 688,

semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena peranan yang penting dalam DPS, adanya undang-undang di Indonesia termasuk kebutuhan DPS dalam perusahaan berdasarkan syariah dan institusi perbankan syariah yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, secara yuridis Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat, karena kehadirannya adalah sangat penting dan strategis²⁸.

Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu²⁹:

- 1) Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank
- 2) Pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

Struktur kepengawasan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu³⁰ :

- 1) Sistem pengawasan internal, yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, dan SKAI-Internal Syariah Review. Sistem pengawasan internal,

²⁸ Humaira Dan Chadijah Rizki Lestari, "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Perbankan," *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 05, No. 01 (2022): 57.

²⁹ Adhitya K Poundrianagari, "Perbandingan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah Indonesia Dengan Bank Syariah Di Malaysia," *Dharmasisya* 1, No. 4 (2021): 1680.

³⁰ Kalsum, "Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia," 53.

lebih mengatur ke dalam dan dilakukan agar terdapat mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen.

- 2) Sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur Bank Indonesia (BI), DSN-MUI dan stakeholder. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, sistem pengawasan eksternal yang sebelumnya ditangani oleh Bank Indonesia secara otomatis digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem pengawasan eksternal ini pada dasarnya diorientasikan untuk memenuhi kepentingan nasabah dan publik secara umum³¹.

4. Model Pengawasan Syariah

Ada tiga model pengawasan syariah yang diwujudkan dalam bentuk organisasi DPS, diantaranya adalah³²:

- a. Model penasehat, dimana ahli atau pakar syariah diharuskan menjadi penasehat dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Artinya, ketika dibutuhkan selalu ada dalam memberikan bantuan ini. Aktifitas pengawasan ini memposisikan DPS sebagai staff organizing sekaligus mempunyai otoritas atau kewenangan dalam melakukan perintah/komando dalam bentuk fatwa-fatwa yang berkaitan dengan aspek kepatuhan syariah. Output dari hasil

³¹ Sija Putra Rulanda, Zulfi Diane Zaini, and Melisa Safitri, "Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *Jurnal Supremasi* 10, no. 2 (2020): 42,

³² Martina Anggraini, "Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah Studi Kasus Bprs Al-Washliyah, Medan," 18.

pengawasan yang dilakukan adalah, terjaminnya kehalalan produk dan inovasi yang ingin diajukan lembaga keuangan syariah.

- b. Model pengawasan, yaitu dilakukan sebuah pengawasan rutin untuk mengawasi operasional dan keuangan bank tersebut. Aktivitas pengawasan ini memposisikan DPS dalam menjalankan tugasnya dalam menelaah jalannya kegiatan, kontrak, dan seluruh transaksi yang dijalankan Lembaga Keuangan Syariah. Tugas dan kewenangan pengawasan ini menjadikan DPS berperan sesuai dengan perangkat regulasi yang dipercayakan, yaitu menjamin pelaksanaan produk dan jasa keuangan syariah berjalan optimal sesuai prinsip syariah.
- c. Model departemen syariah, yaitu mode pengawasan melakukan pengawasan secara penuh, dan dalam waktu yang terkordinir. Peran DPS dalam aktivitas pengawasan ini memastikan aspek manajerial lembaga keuangan syariah seperti tata kelola perusahaan, kepatuhan, dan risk management juga dijalankan dalam prinsip syariah. Aspek ini sering luput dari pengawasan, karena adanya kelemahan waktu dan jam kerja DPS dalam melakukan pemantauan secara langsung. Namun demikian, perangkat undang-undang mengamanatkan DPS mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, termasuk kredibilitas lembaga³³.

³³ Ibid., 19.

Peran pengawasan bank adalah memastikan apakah bank memiliki kebijakan, prosedur, dan pedoman penilaian kredit, serta menguji konsistensi pelaksanaannya. Pihak DPS diharuskan melakukan pengawasan secara periodik. Artinya, jadwal pengawasan dibuat seefisien mungkin, misalnya dilakukan pengawasan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Agar nantinya pengawasan terhadap operasional dan keuangan bank benar-benar terpantau baik. Nantinya, jika ada penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan bank, pihak DPS akan segera menindaklanjutinya. Jadi, praktik - praktik yang berkenaan masih dengan adanya riba, mampu diselesaikan secara cepat dan tepat³⁴.

5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pengawasan Syariah

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pengawasan syariah, baik faktor yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan syariah maupun faktor yang dapat menurunkan kualitas pengawasan syariah. Adapun faktor – faktor yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan syariah adalah³⁵ :

a. Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan terhadap kepatuhan syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan berjalan efektif apabila dilakukan oleh

³⁴ Martina Anggraini, 18.

³⁵ Khotibul Umam, Dewan Pengawas Syariah..., 45

seseorang atau lebih yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis di bidangnya. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kompetensi dalam memberikan pemahaman mengenai kepatuhan prinsip syariah serta memiliki pengetahuan terhadap karakteristik lembaga keuangan syariah yang diawasinya.

b. Pengalaman Kerja Dewan Pengawas Syariah

Untuk hasil suatu pengawasan yang berkualitas tentunya sangatlah diperlukan sebuah pengalaman kerja yang luas. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila seorang Dewan Pengawas Syariah telah lama menekuni profesinya sebagai Dewan Pengawas Syariah maka seorang DPS akan lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan yang tepat³⁶.

c. Kemampuan *Solvabilitas* Dan *Integritas* Keuangan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kecakapan dalam *likuiditas* keuangannya dan memiliki kemampuan untuk melunasi setiap kewajiban keuangan baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Para Dewan Pengawas Syariah dituntut untuk memiliki kemandirian secara ekonomi sehingga mereka bias terhindar dari *intervensi* maupun dalam memberikan pendapat atas pengawasan kepatuhan syariahnya.

³⁶ Ibid., 46.

d. *Integritas, Kejujuran Dan Reputasi Dewan Pengawas Syariah*

Dewan Pengawas Syariah harus memiliki *integritas* yang tinggi dan belum pernah terjerat dalam kasus hukum serta belum pernah terlibat dalam kasus penipuan, tindak pidana kejahatan keuangan, maupun aktifitas illegal lainnya. DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota DPS juga harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan³⁷.

e. *Independensi Dewan Pengawas Syariah Atas Konflik Kepentingan Di Lembaga Keuangan Syariah*

Seorang Dewan Pengawas Syariah harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Untuk menjaga kualitas independensi, seorang Dewan Pengawas Syariah tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris, direksi atau pejabat eksekutif.

³⁷ Jihan Muslimah et al., "Urgensi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Koperasi Syariah Benteng," *El-Ujrah : Journal of Islamic Banking and Finance*, Volume 1, No. 1 (2021): 3.

f. Keterbukaan Pegawai dan Direksi Lembaga Keuangan Syariah

Pegawai dan direksi LKS yang mereka awasi tidak boleh membatasi ruang lingkup pengawasan DPS. Pegawai dan direksi LKS harus melakukan keterbukaan informasi dan selalu memberikan data – data yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam mendukung efektivitas pengawasan kepatuhan syariah. Para pegawai dan direksi LKS harus saling bersinergi dengan Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah.

Adapun faktor – faktor yang dapat menurunkan kualitas pengawasan syariah adalah sebagai berikut :

a. Lemahnya Peraturan Perundang – Undangan

Adanya kelemahan dari perundang – undangan tersebut menyebabkan minimnya frekuensi pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara langsung di kantor BPRS dan kurangnya rapat koordinasi yang diadakan oleh Dewan Pengawas Syariah³⁸. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menerapkan status hukum yang sama antara Dewan Pengawas Syariah yang berada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan Dewan Pengawas Syariah yang berada di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam mewujudkan efektivitas pengawasan syariah yang semakin optimal. Belum adanya sanksi yang jelas merupakan salah

³⁸ Ibid., 4.

satu faktor utsms yang menyebabkan minimnya frekuensi pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara langsung di kantor BPRS sehingga meningkatkan risiko terhadap tidak terdeteksinya pelanggaran terhadap kepatuhan syariah.

b. Minimnya Jumlah Dewan Pengawas Syariah

Jumlah Dewan Pengawas Syariah jumlah yang terlalu sedikit yang hanya terdiri dari dua samapai tiga orang tentunya tidak akan dapat menjangkau seluruh kantor cabang yang berada di daerah. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariahtidak berlangsung setiap hari, bahkan ada yang hanya dua minggu sekali sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam praktiknya. Hal ini menjadi penyebab kurang efektifnya pengawasan lembaga keuangan syariah tidak sebanding dengan jumlah kantor cabang yang harus mereka awasi yang jumlahnya mencapai puluhan bahkan ratusan kantor cabang.

c. Dewan Pengawas Syariah Bukanlah Profesi Utama

Dalam praktiknya, masih terdapat dewan pengawas syariah yang belum menjadikan pekerjaannya sebagai profesi utama. Masih banyak dewan pengawas syariah yang memiliki banyak kesibukan diluar kapasitasnya sebagai dewan pengawas syariah. Hal ini akan mempengaruhi aktifnya DPS berada di kantor untuk melakukan pengawasan³⁹.

³⁹ Absor, Hana, and Nur, "Ada Apa Dengan Dewan Pengawas Syariah Di Koperasi Simpan

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar mekanisme perekonomian terutama di sektor riil. Pada umumnya pengertian bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa – jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip – prinsip syariah. Pengertian bank syariah telah diatur dalam Undang – Undang pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, memberikan definisi bahwa bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁴⁰. Bank syariah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik yang mengandung unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan⁴¹.

Menurut Undang – Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan

Pinjam Dan Pembiayaan Syariah?,” 158.

⁴⁰ Fetria Eka Yudiani, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga : STAIN Salatiga Press, 2014), 2.

⁴¹ Fitra Rizal, “Faktor Penentu Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Pasca Peralihan Tugas Pengawasan Perbankan Dari BI Ke OJK),” *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, Volume 1, No. 1 (2018): 61.

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah⁴². Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Algaoud dan Lewis dalam adrianto menyatakan Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional⁴³.

Bank syariah memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bank konvensional, yaitu bank tidak menerima atau membayar bunga, tetapi bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil dan margin yang telah ditentukan di awal akad. Prinsip-prinsip perbankan syariah tentunya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Islam. Prinsip syariah merupakan sebuah aturan yang sesuai dengan hukum Islam yang ada antara pihak bank dan pihak lainnya guna penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada pihak lain seperti pembiayaan modal usaha, serta pembiayaan lainnya yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah⁴⁴.

⁴² “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbank Syariah,” vol. 76, 2008, 3.

⁴³ Andrianto and M. Anang Firmansyah, “Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek),” (Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 92.

⁴⁴ Ayu Syafiqatul Bestariyah, “Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Prinsip Dasar Dan Konsep Operasional Perbankan Syariah,” *Jurnal Masharif Al-Syariah : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Volume 7, Nomor 1 (2022), 3.

2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

a. Tujuan Bank Syariah

Berdasarkan Undang – Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 pasal 3, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan tujuan perbankan Islam menurut M. Umer Chapra adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Islam yang sesuai dengan nilai – nilai Islam. Oleh karena itu, perbankan Islam harus sungguh – sungguh dalam menyiapkan berbagai pirantinya yang menekankan bahwa pembiayaan yang disediakan tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan konsumsi. Menurut Abdul Ghofur Anshori tujuan bank syariah secara umum adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan yang setinggi – tingginya (*profit maximization*)⁴⁵.

⁴⁵ Trisadini P Usanti and Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Bumi Aksara, 2022), 5.

Tujuan utama dari pendirian bank Islam adalah untuk menyebarkan kesejahteraan ekonomi dengan menerapkan kerangka Islam dalam sektor bisnis⁴⁶.

Beberapa tujuan utama bank Islam yaitu⁴⁷:

- 1) Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- 2) Menawarkan jasa keuangan: bank Islam memegang teguh peraturan dan prinsip syariah Islam untuk transaksi keuangan, dimana riba dan gharar semuanya merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Kepercayaan ditujukan pada pembiayaan yang berdasarkan pembagian risiko dan berfokus pada aktivitas yang diharamkan. Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan berlandaskan prinsip syariah dan menghindari transaksi perbankan yang berbasis bunga.
- 3) Menstabilkan nilai uang: dalam Islam uang dianggap sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi/barang bisa dijual, dimana barang terdapat harga untuk setiap kegunaannya. Oleh karena itu sistem bebas riba mengarah pada kestabilan nilai uang dan memudahkan pertukaran menjadi unit account yang dapat diandalkan.

⁴⁶ Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah," *Asy Syar'iyah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 131.

⁴⁷ Ibid., 132.

- 4) Pengembangan ekonomi: Bank Islam turut serta memacu pertumbuhan ekonomi melalui produk-produknya seperti *musyarakah*, *mudharabah* dan lain sebagainya. Dimana produk tersebut memiliki perbedaan dengan produk konvensional, yaitu pembagian keuntungan maupun pembagian resiko antar bank, depositor dan pengusaha. Hal ini dibuktikan dengan penanaman investasi bank kedalam perusahaan milik pengusaha sehingga jika bisnis berhasil maka perkembangan ekonomi niscaya juga akan maju⁴⁸.
- 5) Alokasi sumber daya secara optimal: Bank Islam mengoptimasi alokasi dari sumber daya yang langka melalui investasi dari sumber daya keuangan menjadi proyek-proyek yang dianggap bisa memberikan profit yang tinggi, yang dibolehkan secara agama dan menguntungkan secara ekonomi.
- 6) Keseimbangan distribusi terhadap sumber daya: bank Islam memastikan adanya keseimbangan distribusi dari pendapatan dan sumber daya diantara pihak yang berpartisipasi bank, depositor, pengusaha sebagai contoh melalui pendekatan pembagian keuntungan.
- 7) Pendekatan optimis: Profit sharing mendorong bank-bank kepada proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang termasuk termasuk jangka pendek. Ini mengarahkan

⁴⁸ Robert M Kosanke, "Produk - Produk Lembaga Keuangan Syariah," 2019, 59.

bank untuk melakukan analisis yang tepat sebelum mengambil proyek-proyek tersebut dimana yang menjamin keamanan keduanya bank dan investor secara keseluruhan. Hasil yang tinggi akan didistribusikan kepada *stakeholders* sehingga memaksimalkan keuntungan sosial dan membawa kesejahteraan ekonomi.

b. Fungsi Bank Syariah

Secara garis besar fungsi bank syariah terdiri atas empat fungsi⁴⁹ :

1) Fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi

Dalam hal ini bank syariah membantu masyarakat untuk menyalurkan dananya dalam berbagai macam alternative investasi yang halal. Bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan.

Undang - undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 No. 24 mengartikan Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu⁵⁰.

⁴⁹ Fetria eka yidiana, *Manajemen Pembiayaan...*, 3.

⁵⁰ Feby Ayu Amalia, "Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, No. 1 (2019): 69.

2) Fungsi bank syariah sebagai *intermediary agent*

Menurut pasal 4 UU Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah akan menginvestasikan dana yang dihimpun dari masyarakat pada dunia usaha baik itu sebagai dana modal maupun sebagai dana rekening investasi, dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam menjalankan fungsi ini bank syariah hanya bertindak sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan ingin menginvestasikan dananya dengan pihak yang memerlukan dana. Kontrak yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi ini adalah kontrak *murabahah*, *musyarakah*, *bai' as salam*, *bai' al ishtina* dan *ijarah*. Biasanya rekening investasi dibagi menjadi dua yaitu rekening investasi tidak terbatas dan rekening investasi terbatas⁵¹.

3) Fungsi bank syariah sebagai jasa keuangan

Bank syariah juga dapat menawarkan beberapa jasa keuangan dan mendapatkan upah/*fee based* dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk

⁵¹ Fetria eka yidiana, *Manajemen Pembiayaan...*, 4.

meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*⁵².

4) Fungsi bank syariah sebagai jasa sosial.

Menurut pasal 4 UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 fungsi sosial bank syariah dalam bentuk lembaga baitul mal, yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Konsep perbankan syariah mengharuskan bank Islam melaksanakan fungsi jasa sosial yaitu bisa melalui dana *Qardh* pinjaman kebaikan, zakat atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi sosial ini secara khusus tidak dimiliki oleh bank konvensional ataupun entitas non syariah lainnya yang hanya memiliki fungsi komersial saja⁵³.

Pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah tercermin dari laporan sosial yang disajikan oleh perbankan syariah. Laporan

⁵² Andrianto and Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, 30.

⁵³ Fetria eka yidiana, *Manajemen Pembiayaan...*, 5.

sosial merupakan sarana informasi antara *stakeholder* dengan manajemen terkait dengan aktifitas sosial perbankan syariah. Laporan sosial merupakan bentuk akuntabilitas perbankan syariah dalam menjalankan amanat undang - undang terkait dengan fungsi sosial yang telah dijalankan. Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar akuntansi syariah membagi laporan sosial menjadi dua bagian yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kedua laporan sosial tersebut merupakan komponen utama dalam laporan keuangan perbankan syariah⁵⁴.

3. Prinsip Bank Syariah

Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah pasal 2 menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

a) Prinsip Syariah

Kegiatan usaha bank syari'ah dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah. Prinsip syariah yang diikuti oleh bank syariah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia⁵⁵. Menurut undang – undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam

⁵⁴ Abdul Mughni Sulhani, “Menyingkap Fungsi Sosial Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan,” *Jps : Jurnal Perbankan Syariah* 3, No. 2 (2019): 86.

⁵⁵ Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2011), 21.

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al - Quran dan Hadist.

b) Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Adapun cara industri perbankan syariah mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia adalah melalui pelaksanaan fungsi kelembagaan dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, serta penerimaan dana zakat, infaq, sedekah, hibah dan fungsi lain yang dialokasikan untuk organisasi manajemen zakat. Demokrasi ekonomi Indonesia sesuai dengan nilai – nilai moral dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa dalam demokrasi ekonomi, yang diprioritaskan adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran individu, tetapi kemakmuran semua orang⁵⁶.

⁵⁶ D F Ramadhani et al., “Demokrasi Ekonomi Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7, no. 1 (2022): 4.

c) Prinsip Kehati-hatian

Pengertian Prinsip Kehati-hatian Dalam Penjelasan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip yang sangat penting dalam rangka menjagadan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank yaitu prinsip kehati – hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Sehubungan dengan operasionalisasi perbankan syariah, bank syariah dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini secara khusus dan tegas dicantumkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁵⁷. Lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati – hatian ini, dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan UUS wajib menempuh cara – cara yang tidak

⁵⁷ Silvia Anisa Dhirima and Tuti Susilawati, “Kajian Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Syariah Silvia,” *Jurnal Pendidikan Insan Kamil Al Ihya*, Volume 2, No. 1 (2019): 35–36.

merugikan bank syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Alquran dan Hadits. Prinsip yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah meliputi⁵⁸ :

- a) Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Pengharaman riba, tercermin dari praktek pengelolaan dana nasabah. Dana yang berasal dari nasabah penyimpan harus jelas asal usulnya. Sedangkan penyalurannya harus dalam usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari.
- b) Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal
- c) Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya
- d) Larangan menjalan monopoli
- e) Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang dalam Islam.

Secara umum, setiap bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional, yaitu⁵⁹:

- a) Prinsip Simpanan Giro, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang

⁵⁸ Fauzi Arif Lubis, "Aplikasi Sistem Keuangan Perbankan Syariah," *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 5, Nomor 2 (2018), 273.

⁵⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syari'ah, Referensi (GP Press Group)*, 2021, 122.

kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al – waidah*.

- b) Prinsip bagi hasil, meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.
- c) Prinsip jual-beli dan *mark-up*, merupakan pembiayaan bank yang diperhitungkan secara lumpsum dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima dari bank.
- d) Prinsip sewa, terdiri dari dua macam : sewa murni dan sewa beli.
- e) Prinsip jasa, meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank.

4. Produk Bank Syariah

Pengertian Produk dalam Islam adalah suatu yang dihasilkan proses produksi yang baik, bermanfaat dapat dikonsumsi, berdaya guna dan dapat menghasilkan perbaikan material, moral dan spiritual bagi konsumen⁶⁰. Produk bank merupakan segala sesuatu yang ditawarkan bank kepada nasabah dengan tujuan untuk memuaskan sesuatu keinginan nasabah. Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah seperti yang telah diuraikan.

Produk-produk dimaksud secara teknis telah mendapat rekomendasi

⁶⁰ Muhammad; Dwi Meilvinasvita; Yetty Triputri; Adinda Nasir, “Religiusitas Dan Produk Bank Serta Hubungannya Dengan Keputusan Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 23, Nomor 2 (2021), 199.

dari para ulama, atau dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang berwenang mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai pada tingkat operasionalnya.⁶¹

Secara umum, produk perbankan syariah dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu :

a. Produk Penghimpun Dana

1) Giro Syariah

Giro syariah merupakan Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Akad yang digunakan dalam produk giro syariah yaitu akad *wadiah*, akad *wadiah* merupakan transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu -waktu. Fatwa syariah yang digunakan yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 01/ DSN-MUI/IV /2000 tentang Giro⁶².

Pada dasarnya sistem giro *wadiah* pada bank syariah adalah *yad al-amanah* (tangan amanah) artinya bank tidak

⁶¹ Siti Kholifah, "Pola Pengembangan Produk Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Manajemen Operasional Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik," 2018, *Skripsi* (Tulungagung : Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2018).

⁶² Kosanke, "Produk - Produk Lembaga Keuangan Syariah," 64.

bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama bukan dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu Hadits: “jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai dalam titipan tersebut, akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin meng-indlekan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu”. Karenanya ia harus meminta izin dari si pemilik titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh⁶³.

2) Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam,

⁶³ Nugroho Luckky, Dadan Suganda Al Ghazali, and Dkk, *Pngantar Perbankan Syariah*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 202.

terutama *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadi'ah* (titipan). Dengan konsep tabungan *wadiah* ataupun *mudharabah* maka pembagian keuntungan dari bank syariah tentunya bisa menggantikan konsep bunga yang ada di bank konvensional, walaupun terlihat dalam buku rekening nasabah jumlah yang diberikan itu adalah keuntungan atau *faedah* menabung akan tetapi masing-masing berbeda antara cara dan sistem yang digunakan⁶⁴.

Akad yang digunakan yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Akad *wadiah* yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Akad *mudharabah* yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN - MUI/IV /2000 tentang Tabungan.⁶⁵

⁶⁴ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syari'ah*, 220.

⁶⁵ Kosanke, *Produk - Produk Lembaga Keuangan Syariah*, 66.

3) Deposito Syariah

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat – surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati⁶⁶. Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrument deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan⁶⁷.

Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah* atau *Mudharabah Al-Muthlaqah* yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam *mudharabah al-muthlaqah*, bank sebagai

⁶⁶ Khotibul Umam. *Perbankan Syariah dasar – dasar dan Dinamika...*,95.

⁶⁷ Ibid., 97.

mudharib mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 03/ DSN-MUI/IV /2000 tentang Deposito⁶⁸.

b. Produk Penyaluran Dana

Dana yang telah berhasil dihimpun oleh perbankan syariah kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat atau unit defisit untuk dimanfaatkan secara produktif. Produk penyaluran dana lebih dikenal dengan produk pembiayaan, ditujukan untuk mendapatkan manfaat baik bagi para deposan, bank syariah maupun bagi para nasabah peminjam dan duania usaha. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat - syarat yang telah disepakati antara perbankan dengan pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Dana yang telah dihimpun, dapat disalurkan oleh pihak perbankan syariah melalui salah satu kategori atau system penyaluran dana yang sesuai dengan syariah.

⁶⁸ Kosanke, "Produk - Produk Lembaga Keuangan Syariah," 67.

Secara umum, perbankan syariah memiliki empat konsep pembiayaan yang dapat dilakukan, diantaranya⁶⁹:

1) Pembiayaan Bagi Hasil

Bentuk pembiayaan bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsipnya adalah tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko, atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil. Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengusaha⁷⁰. Konsep pembiayaan bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar⁷¹:

- a) Pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- b) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.

⁶⁹ Sufyan, "Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah," *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 6, Nomor 2 (2020), 6.

⁷⁰ Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah, (Bank Indonesia : Seri Kebanksentralan*, 2005), 20.

⁷¹ Ibid., 21

c) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.

d) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya

Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah. Pembiayaan bagi hasil dalam syariah dapat dilakukan dalam bentuk⁷²:

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan ini merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak memberi kontribusi sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan

⁷² Sufyan, *Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*..., 6.

berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak)⁷³.

Di Indonesia, sudah ada banyak bank syariah yang melakukan produk seperti ini, dan jenis usaha yang dibiayai antara lain perdagangan, industri (*manufacturing*), usaha atas dasar kontrak dan lain sebagainya. Dalam kontrak *Al - Musyarakah*, bank juga tidak boleh memberatkan nasabah dengan persyaratan agunan atau kolateral, karena kontrak ini berbentuk kerja sama dan bukan utang-piutang. Kesalahan pada pembebanan jaminan menyebabkan kontrak menjadi *fasad*⁷⁴.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan atas dasar nisbah bagi hasil sesuai yang kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana. Dalam *mudharabah* seluruh kerugian ditanggung *shahibul maal*, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan *mudharib* seperti kecurangan, penyelewengan, ataupun

⁷³ Ibid., 7.

⁷⁴ Andrianto and Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, 107.

penyalahgunaan dana. Tinggi rendahnya pendapatan bagi hasil bergantung dari pengelola dana dalam memaksimalkan usaha yang dijalankannya. Pemilik modal mempercayakan dananya untuk usaha guna mencapai keuntungan yang maksimal⁷⁵.

Transaksi pada pembiayaan *mudharabah* tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati – hati dan bertanggung jawab untuk setiap tindakannya. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal⁷⁶.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam

⁷⁵ Syaiful Bahri, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas,” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, Volume 6, No. 1 (2022): 18.

⁷⁶ Adji Waluyo Pariyatno, *Perbankan Syariah Pkes Publishing* (Jakarta: PKES Publishing, 2008), 40.

menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan⁷⁷.

c) Pembiayaan *Al-muzara'ah*

Secara akar bahasa, *muzara'ah* dapat di artikan dengan penanaman lahan. Adapun menurut istilah, *muzara'ah* dapat di artikan sebagai suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap yang hasilnya kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, dimana benih tanaman berasal dari pemilik tanah. *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*alhadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Jadi *Al-muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*presentase*) dari hasil panen. *Al-Muzara'ah* seringkali

⁷⁷ Yumanita, *Bank Syariah*, 21.

diidentikkan dengan *Mukhabarah*. Keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut. *Muzara'ah* yaitu benih dari pemilik lahan. Sedangkan *Mukhabarah* yaitu benih dari penggarap⁷⁸.

d) *Al - Musaqah*

Secara lughawi diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Pembiayaan bagi hasil pada sistem ini berada pada bentuk yang lebih sederhana dari sistem *muzara'ah*. Hal ini karena keterlibatan penggarap lebih sedikit. Dalam sistem *musaqah*, penggarap hanya bertanggung jawab dan bertugas untuk penyiram dan memelihara lahan. Atas jasa ini, maka ia dapat bagian hasil sesuai dengan rasio tertentu. Jadi *Al-musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan⁷⁹. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

⁷⁸ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syari'ah*, 137.

⁷⁹ Ibid., 138.

2) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa⁸⁰. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut⁸¹. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah, pilihan ini dapat diberlakukan dengan prinsip *ijarah muntahhiyah bittamlik*.

3) Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu

⁸⁰ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Tahkim*, Volume 14, Nomor 1 (2018), 87.

⁸¹ Yumanita, *Bank Syariah*, 31.

barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan⁸².

a) Pembiayaan *Murabahah*

Bai' Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' Al-Murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya⁸³. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. *Murabahah* dalam Fikih Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. *Murabahah* dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya.

⁸² Mariya Ulpah, "Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020," *Madani Syari'ah*, Volume 3, Nomor 2 (2020), 155.

⁸³ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar – Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Jakarta : Alfabeta, 2012), 44.

Bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. Perlu selalu diingat bahwa bentuk pembiayaan ini bukan merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai dengan Syariah. Namun, dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu⁸⁴.

b) Pembiayaan *Salam*

Dalam pengertian sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi

⁸⁴ Yumanita, *Bank Syariah*, 27.

dilakukan. *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat – syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. *Salam* sebagai salah satu produk perbankan yang didasarkan pada akad jual beli telah mendapatkan pengaturan secara *implisit* dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Disamping itu, *salam* juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*. Dalam aplikasinya bank syariah melakukan *salam* paralel, yaitu bank (sebagai penjual/*muslam ilaih*) menerima pesanan barang dari nasabah (pembeli/*muslam*), kemudian bank (sebagai pembeli/*muslam*) memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran di muka, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama⁸⁵.

c) Pembiayaan *Istishna*

Transaksi *bai al-istishna* merupakan kontrak penjual antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau

⁸⁵ Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar – Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia, (Jakarta : PT RajaGrafindo Perseda, 2016),103.

membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Secara sederhana bisa dikatakan sebagai akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dan dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dengan pembuat atau penjual. Dalam aplikasinya bank syariah melakukan *istishna paralel*, yaitu bank (sebagai penerima pesanan/*shani*') menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/*mustashni*'), kemudian bank (sebagai pemesan/*mustashni*') memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*shani*') dengan pembayaran di muka, cicil, atau di belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama⁸⁶.

4) Pembiayaan Dengan Akad Lengkap

a) *Hiwalah* (Alih Utang - Piutang)

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang.

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Dalam mengaplikasikan akad *hiwalah* dalam produk perbankan syariah ini paling tidak terdapat tiga pihak yang diantaranya diikat dengan perjanjian. Ketiga pihak tersebut yaitu bank

⁸⁶ Yumanita, *Bank Syariah*, 47.

sebagai faktor (*Muhal alaih*), nasabah selaku *client* (*Muhil*) dan pihak yang mempunyai utang kepada nasabah (*Customer*)⁸⁷.

b) *Rahn* (Gadai)

Rahn adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan, dimana pihak pemberi pinjaman (bank/*murtahin*) dapat menahan barang jaminan (*marhun*) atau menguasai surat bukti kepemilikan aset jaminan tersebut sampai pelunasan semua hutang pemilik barang atau aset (*rahin*). Barang jaminan (*marhun*) dan manfaatnya tetap menjadi milik pemilik barang/aset (*rahin*). Pada prinsipnya, barang jaminan (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman (bank/*murtahin*) kecuali seizin pemilik barang/aset (*rahin*), dengan tidak mengurangi nilai barang jaminan (*marhun*) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya⁸⁸.

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai agunan tambahan pada pembiayaan yang beresiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat

⁸⁷ Khotibul umam, perbankan syariah dasar – dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia, 156

⁸⁸ Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), 101

jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan bukan bank tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut⁸⁹.

c) *Qardh*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis *qard al-hasan* pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya⁹⁰.

d) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah (pemberian kuasa) adalah akad pelimpahan kekuasaan atau pemberian kuasa untuk hal – hal yang boleh diwakilkan dari satu pihak kepada pihak lain. Pernyataan *ijab* dan *qabul* dalam *wakalah* harus dinyatakan oleh para

⁸⁹ Khotibul umam, perbankan syariah dasar – dasar., 173

⁹⁰ Ibid., 149

pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*). *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.⁹¹ *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

e) *Kafalah* (Garansi Bank)

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kepada pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. *Kafalah* (garansi bank) dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *Rahn*⁹².

c. Produk Jasa

Adapun bentuk-bentuk produk pelayanan jasa perbankan yang ada pada bank syariah yaitu⁹³:

⁹¹ Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah...*, 97.

⁹² Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syari'ah*, 148.

⁹³ Sufyan, "Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah," 13.

1) *Ijarah/Sewa*

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri⁹⁴. Pada perbankan syariah, salah satu bentuk produk jasa yang tergolong sebagai *ijarah* adalah penyewaan kotak simpan yang dapat digunakan oleh nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga.

2) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Sharf diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Adapun secara istilah *sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. *Sharf* merupakan produk jasa perbankan syariah dalam bentuk jual beli valuta asing. Jasa ini tentunya hanya ada pada bank-bank yang telah tergolong sebagai bank devisa⁹⁵

⁹⁴ Khotibul Umam. *Perbankan Syariah...*, 122.

⁹⁵ Ibid., 179.

BAB III

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah KC Kediri Hayam Wuruk

Pada era globalisasi Presiden Joko Widodo telah meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia yaitu PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank Syariah Indonesia adalah hasil dari penggabungan tiga bank syariah besar yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BRI Syariah Tbk, dan PT Bank BNI Syariah Tbk. Izin merger ketiga bank ini secara resmi dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Januari 2021 melalui Surat No. SR-3/PB.I/2021. Pihak pemegang saham pada BSI saat ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25% dan sisannya adalah pemegang saham masing – masing dibawah 5%¹.

Merger ketiga bank syariah ini menggabungkan keunggulannya, sehingga memberikan layanan yang lebih baik dan lengkap, cakupan yang lebih luas dan kapasitas permodalan yang lebih besar. Dengan

¹ Bank Syariah Indonesia, “Sejarah Bank Syariah Indonesia.” https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, diakses pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 13:00.

dukungan pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat bersaing pada tingkat global. Bank Syariah Indonesia didirikan untuk menjadi kebanggaan umat dan diharapkan dapat memberi energi baru bagi perekonomian nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Bank Syariah Indonesia diharapkan menjadi cerminan perbankan syariah yang modern, universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Alamin*)

Bank Syariah Indonesia memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi bagian dari bank syariah di tingkat global. Dengan kinerja yang positif serta dukungan Pemerintah Indonesia, Bank Syariah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat. Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia akan memberi peluang pada kehadiran BSI. BSI hadir bukan hanya sebagai fasilitator pada aktivitas ekonomi dalam industri halal, tetapi juga sebagai ikhtiar dalam mewujudkan harapan Negeri².

Sebelum, adanya merger Bank Syariah KC Kediri Hayam Wuruk adalah bank BSM (Bank Syariah Mandiri). BSM Hayam Wuruk berdiri pada tahun 2004 dan masih berada di Jalan Brawijaya No 10 sebelahnya gedung BI tepatnya sebelah kanan bank BCA. Pada tahun 2004 hingga 2006 dipimpin oleh Bapak Eko Sugih Triyono. Beliau menjabat sebagai

² Ibid.

pimpinan BSM Hayam Wuruk selama 2 tahun. Selanjutnya pada tahun 2006 hingga 2007 pimpinan BSM ini diganti oleh Bapak Mulyono. Jabatan beliau hanya 1 tahun. Sedangkan, pada tahun 2007 hingga 2010 dipimpin oleh Bapak Edi Dwi Efendi. Karena beliau ditugaskan di suatu tempat, maka pada tahun 2010 hingga 2012 dipimpin oleh Bapak Heru Pambudi.

Pada masa pimpinan Bapak Heru Pambudi tepatnya pada bulan Maret 2011 BSM ini, berpindah tempat di Jalan Hayam Wuruk, karena lokasi di Jl. Brawijaya terlalu sempit maka BSM berpindah tempat di Jl. Hayam Wuruk hingga saat ini. Setelah merger pada bulan Februari 2021 BSM berubah menjadi BSI dan juga pergantian pimpinan. Pada tahun 2020 hingga saat ini BSI KC Kediri Hayam Wuruk dipimpin oleh Bapak Sistono³.

Prestasi yang diperoleh selama menjadi BSI pada bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk adalah pada BSI KC Kediri Hayam Wuruk mendapatkan piagam penghargaan cabang terbaik pencapaian BSI OTO Area Kediri Periode Februari-Juli 2021. BSI KC Kediri Hayam Wuruk meraih prestasi sebagai pemenang ke-1 pada *High Commitment Challenge Branch During The Month Of October 2021*, pada tanggal 8 November 2021. Branch Kediri Hayam Wuruk sebagai pemenang ke-1 pada *High Average Disbursement Marketer During The Month Of November 2021 At Micro Financing*, pada tanggal 10 Desember 2021.

³ Muchammad Danang Umar, Wawancara, 7 Oktober 2022.

Prestasi pada event *The Best Closing Program* Pesta Hadiah, sebagai pemenang ke 3 yang dimenangkan oleh Ibu Ika Ratna F. (CSR KC Kediri Hayam Wuruk). KC Kediri Hayam Wuruk sebagai pemenang ke-5 besar kategori perbaikan persentase NPF Juli 2022, pada event program insentif perbankan kualitas mikro non KUR⁴.

BSI KC Kediri Hayam Wuruk sebagai pemenang ke 8 besar sebagai kategori perbaikan *outstanding* NPF Juni 2022, pada event program insentif perbaikan kualitas mikro non kur. BSI KC Kediri Hayam Wuruk meraih juara ke-2 pada Program NGOPI KAPAN OM di RCEO Region 8 Surabaya. BSI KC Kediri Hayam Wuruk sebagai Reward Best Marketing, yang dimenangkan oleh Ibu Serly Munica L. (Funding & Transaction Staff Area Kediri) di RCEO Region 8 Surabaya. BSI KC Kediri Hayam Wuruk mendapatkan penghargaan, juara ke-2 sebagai cabang terbaik pencapaian mitraguna berkah RO IX Surabaya.

Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk sebagai pemenang ke-1 pada *High Disbursement Of Best Branch Consumer Period January To May 2022*, pada tanggal 9 Juni 2022. Pada tanggal 9 Juni 2022, sebagai pemenang ke-2, di ajang perlombaan *High Disbursement Of Marketer CBS Period January To May 2022*, yang dimenangkan oleh Bapak Arie Yoga Negara. Pada tanggal 9 Juni 2022, sebagai pemenang ke-2, di ajang perlombaan *High Disbursement Of Marketer CBRM Period January To May 2022*, yang dimenangkan oleh Bapak Gefri Maulana.

⁴ Dita Ningtias Wardani, *Observasi*, 12 Oktober 2022

Event *Cereal Berkah Of The Week* yang dilaksanakan per tanggal 16 September 2022 yang dimenangkan oleh Ibu Ardian Chaprina K. (Ops Staff KC Kediri Hayam Wuruk).

2. Produk Bank Syariah Indonesia Kc Kediri Hayam Wuruk

a. Produk *Funding*

Produk *funding* adalah produk perbankan syariah yang digunakan untuk menghimpun dana pihak ketiga yang kemudian dipinjamkan kepada kreditur untuk memenuhi fungsi bank sebagai *intermediasi* antara pihak bank dan nasabah. Untuk produk *funding*, Bank Syariah Indonesia merekomendasi produk tabungan yang memberikan kemudahan penggunaan dan distribusi bagi hasil yang kompetitif. Berikut merupakan produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam :

1) BSI Tabungan SimPel

BSI Tabungan SimPel merupakan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank syariah di Indonesia dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, dengan persyaratan yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik. Tabungan ini hadir untuk edukasi dan inklusi keuangan guna mendorong budaya menabung sejak dini⁵. Tabungan SimPel ini menawarkan beberapa keuntungan seperti tanpa biaya

⁵ Produk & Layanan Tabungan,” dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/tabungan>, (diakses pada tanggal 03 Maret 2023 pukul 19:32)

administrasi bulanan, bebas biaya Tarik tunai dan mensukseskan program Inklusi Keuangan yang diselenggarakan oleh OJK Setoran awal ringan Rp1.000.

2) Tabungan Bisnis

Tabungan bisnis merupakan tabungan untuk segmen wiraswasta yang memudahkan transaksi dengan limit transaksi harian lebih besar dan fitur gratis biaya RTGS, transfer SKN dan setoran kliring melalui teller dan *Net Banking*. Produk ini menggunakan akad *murabahah mutlaqah*. Tabungan ini menawarkan berbagai keunggulan yaitu gratis biaya transfer melalui RTGS dan SKN via teller dan *Net Banking* (minimal saldo 10jt), dan gratis biaya titipan kliring melalui teller (minimal saldo sebelum transaksi 10jt), transaksi dengan limit yang besar, dan transaksi tercatat secara rinci⁶.

3) BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan merupakan tabungan dengan perlindungan untuk perorangan yang merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet. Kelebihan produk ini adalah mendapatkan bagi hasil yang kompetitif, mendapat perlindungan dari asuransi syariah sampai 120X setoran dan pembayaran setoran untuk masa yang akan datang, dapat

⁶ Ibid.

dilakukan penambahan dana diluar setoran setiap bulan, gratis administrasi bulanan⁷.

4) BSI Tabungan Smart

Tabungan Smart merupakan tabungan dengan *basic saving account* yang diterbitkan secara bersama oleh bank di Indonesia untuk menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*⁸. Produk ini untuk nasabah perorangan WNI (Warga Negara Indonesia) yang belum memiliki rekening di bank. Kelebihan dari produk ini yaitu mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan bank, dapat dibuka melalui agen laku pandai dan bebas biaya administrasi.

5) BSI Tabungan Berencana

Tabungan merencana merupakan tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Tabungan ini untuk orang yang merencanakan keuangan dengan jangka panjang dengan sistem autodebet yang memberikan nisbah dalam jumlah tetap setiap bulannya dan mendapat perlindungan asuransi⁹. keunggulan yang dimiliki produk ini yaitu pencapaian target dana sudah pasti, bagi hasil sangat kompetitif, gratis perlindungan asuransi, sistem autodebet dan gratis biaya administrasi.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

6) BSI Tabungan Junior

Produk ini diperuntukkan khusus anak – anak yang berusia dibawah 17 tahun berguna untuk melatih budaya menabung sejak dini. Tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhmanah* dan *mudharabah mutlaqah*. Produk ini sudah dilengkapi dengan ATM dan buku tabungan atas nama anak, gratis biaya administrasi setiap bulannya, mendapatkan bonus¹⁰.

7) BSI Tabungan Perusahaan

Melaukan penghimpunan dana pihak ketiga dengan prinsip syariah kepada nasabah institusi/perusahaan (Badan usaha berbadan hukum) yang digunakan untuk menampung dana lebih dari rekening giro perusahaan dengan fasilitas *autosave*

8) BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan ini menggunakan akad *wadiah*, diperuntukkan bagi mahasiswa PTN/PTS dan pegawai/anggota pada perusahaan atau lembaga yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Keunggulan produk ini yaitu *Co-Branding* pada ATM tipe GPN dengan logo instansi terkait dan sebagai identitas, mendapatkan bagi hasil¹¹.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

9) Tabungan *Easy Wadiah*

Tabungan ini menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* dengan skema titipan. Keunggulan yang dimiliki produk ini yaitu bebas biaya administrasi, Tarik tunai dan transaksi melalui EDC di Bank Mandiri, pembukaan rekening via online dan transaksi pada *mobile banking*¹².

10) Tabungan *Easy Mudharabah*

Produk ini merupakan produk tabungan dengan mata uang rupiah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, nasabah sebagai pemilik dana memberikan kuasa pada bank untuk mengelola dana tersebut dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Kelebihan dari produk ini adalah gratis biaya tarik tunai, transaksi pada seluruh ATM & EDC Bank Mandiri, Bank & EDC Bank dengan jaringan PRIMA, dan pastinya pembukaan rekening via online¹³.

11) BSI Tabungan *Payroll*

Tabungan *payroll* adalah tabungan dengan akad *wadiah/mudharabah* yang khusus untuk nasabah *payroll* dan nasabah migrasi dengan variasi pengelolaan biaya rekening. Kelebihan produk ini yaitu *Co-Branding* pada ATM dengan logo instansi terkait, bagi hasil kompetitif¹⁴.

¹² Ibid.

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid.

12) BSI Tabungan Tapenas Kolektif

BSI Tabungan Tapenas Kolektif merupakan Tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang yang diperuntukkan karyawan pada instansi tertentu yang bekerja sama dengan bank. Keunggulan produk ini diantaranya bagi hasil kompetitif, sistem autodebet dalam menabung, setoran ringan, jangka waktu panjang sampai 35th, perjanjian kerjasama dilakukan untuk minimal 50 pegawai¹⁵.

13) BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan dengan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang digunakan untuk penyelesaian transaksi efek pada pasar modal. Tabungan efek menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

14) BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* yang digunakan untuk perencanaan haji dan umroh bagi seluruh kalangan usia. Produk ini tidak dikenakan biaya administrasi dan dilengkapi fasilitas ATM dan *E-Channel* apabila sudah mendapat porsi¹⁶.

15) BSI Tabungan Valas

Tabunga valas adalah tabungan dengan mata uang dollar dengan akad *wadiah yad dhamana* atau *mudharabah mutlaqah*.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

Kelebihan produk ini yaitu menggunakan dollar (USD) aman dan selalu tersedia setiap saat, online diseluruh cabang BSI, dan pastinya bebas biaya admin bulanan¹⁷.

16) BSI TabunganKu

Tabungan ini merupakan tabungan yang diterbitkan secara bersmaan dengan bank di seluruh Indonesia untuk menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Produk ini dilengkapi dengan fasilitas *E-Banking*, Kartu ATM dan kemudahan lainnya¹⁸.

17) BSI Tabungan Pensiun

BSI Tabungan Pensiun merupakan tabungan untuk nasabah yang terdaftar di lembaga pengelolaan pensiun yang bekerjasama dengan BSI. Tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*. Keunggulan produk ini diantaranya mendapat kartu ATM *Co-Branding* sebagai identitas, dan fasilitas lainnya¹⁹.

18) BSI Tabungan Prima

Tabunga prima adalah tabungan untuk segmen *high network individuals*. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah* dengan banyak keunggulan yaitu *free executive lounge*,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

fasilitas asuransi jiwa, layanan prioritas, serta limit belanja yang tinggi²⁰.

19) Rekening *Autosave* dan Qurban

Rekening ini merupakan bagian dari fitur tabungan BSI untuk nasabah yang ingin menabung sebagai persiapan qurban, tabungan ini secara otomatis via *mobile banking*. Dilengkapi dengan fitur pembelian hewan qurban melalui penyelenggara qurban yang bekerjasama dengan bank²¹.

20) Giro

Giro merupakan tabungan dengan akad *wadiah yad dhamanah* yang diperuntukkan perorangan maupun non perorangan. Penarikan giro bisa dilakukan setiap saat. Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa jenis giro yaitu BSI Giro Optima, Giro Optima dan BSI Giro Valas²².

21) Deposito

Deposito adalah investasi jangka panjang dengan akad *mudharabah* yang diperuntukkan perorangan serta perusahaan menggunakan mata uang rupiah. Tersedia dalam jangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan 12 bulan. Terdapat dua jenis deposito yaitu :

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

- a) Deposito *Non ARO* (*Non Automatic Roll Over*) yaitu deposito yang langsung dicairkan pokok dan bagi hasilnya saat jatuh tempo ke rekening sumber dana deposan yang di setting pada sistem di awal akad dan jangka waktu yang disepakati.
- b) Deposito *ARO* (*Automatic Roll Over*) yaitu deposito yang dapat diperpanjang sesuai jangka waktu kesepakatan di awal pembukaan deposito dengan nisbah yang berlaku saat perjanjian.

b. Produk *Financing*

Produk *financing* merupakan produk penyaluran dana atau pembiayaan yang telah dikumpulkan kepada peminjam individu maupun instansi. Produk *financing* menggunakan *margin* sebagai pembagian keuntungan. Bank Syariah menyediakan produk pembiayaan dalam bentuk penyediaan *asset* (barang nyata) berdasarkan pada prinsip jual beli, sewa – menyewa, dan bagi hasil

1) Gadai Emas

Gadai Emas adalah salah satu alternatif pembiayaan untuk memperoleh uang dengan cepat berdasarkan jaminan emas²³.

Akad yang digunakan pada produk ini adalah akad *rahn*, akad *rahn* yaitu akad yang menggunakan prinsip menggadaikan

barang dari pihak lain. Gadai emas diperutukkan bagi

²³ Produk dan Layanan, dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembiayaan>, (diakses pada tanggal 04 Maret 2023 pukul 10:30).

perorangan ringan pada biaya titipan, nilai taksir emas tinggi, proses cepat serta mudah, terjamin keamanannya, tempo perpanjangan otomatis, mendapat fasilitas *mobile banking*.

2) BSI Mitra Beragun Emas (*Non Qardh*)

Produk ini digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan produktif dengan akad *murabah* / *musyarakah mutanaqishah* / *ijarah* dengan jaminan emas yang diikat dengan akad *rahn*. Dengan syarat legalitas perorangan ataupun perusahaan, sertifikat emas²⁴.

3) *Consumer*

Produk *consumer* adalah produk yang diciptakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan konsumen baik kebutuhan *konsumtif* maupun *produktif*. Beberapa produk *consumer* yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk yaitu :

a) Produk Pensiun

Produk pensiun yaitu pembiayaan untuk para penerima pensiun bulanan, diantaranya adalah pensiunan ASN & jandanya, pensiunan BUMN/BUMD, pensiunan ASN/PNS yang belum memasuki TMT serta jandanya. Limit yang diberikan yaitu s.d 350jt dengan tenor 15th²⁵.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

b) Griya

BSI Griya merupakan pembiayaan untuk kebutuhan pembelian rumah baru/*second*, ruko, apartemen dan pembiayaan *take over*, serta top up pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan nasabah. BSI griya memiliki produk turunan diantaranya BSI griya simuda yaitu pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan. BSI griya simuda ini untuk nasabah berusia 21-40 Tahun. Selain itu terdapat produk BSI Griya Mabru merupakan program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji. Adapun penawaran yang diberikan yaitu hadiah porsi haji senilai Rp 25 Juta untuk nasabah dengan pembayaran angsuran lancar selama 24 Bulan. Selanjutnya yaitu BSI *Take Over* yaitu layanan *take over* dari KPR bank lain. Dengan syarat lama pembiayaan pada fasilitas sebelumnya minimum 12 bulan dengan kondisi lancar, rumah atas nama nasabah atau pasangan. Adapun penawaran yang diberikan yaitu berhadiah porsi haji tanpa diundi²⁶.

²⁶ Ibid.

c) BSI OTO melalui BSI *Mobile*

BSI OTO merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. BSI OTO bisa melalui *mobile banking* tanpa harus datang ke kantor cabang atau menghubungi pihak marketing. BSI OTO bisa digunakan oleh seluruh nasabah yang sudah memiliki rekening dan melakukan aktivasi *mobile banking* BSI. Pembiayaan menggunakan akad *murabahah* ²⁷.

4) Produk SME (*Small Medium Enterprise*)

Bapak Bogie mengatakan bahwa “pembiayaan pada produk SME (*Small Medium Enterprise*) memiliki dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Perbedaannya adalah pada modal kerja digunakan untuk membiayai aktiva lancar dari suatu perusahaan, sedangkan pembiayaan investasi digunakan untuk membiayai asset produktif”²⁸. Pada produk pembiayaan SME ini digunakan untuk pembiayaan pada perusahaan besar dengan limit pembiayaan sebesar 500 juta – 25 miliar.

5) Produk Mikro

Produk mikro adalah pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk pemenuhan modal kerja dan investasi

²⁷ Ibid.

²⁸ Bogie , Wawancara, 4 Oktober 2022

dengan plafon sampai Rp. 500jt. Pada produk mikro terdapat produk pembiayaan program pemerintah yaitu KUR program ini untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM yang disalurkan melalui bank dengan pola penjaminan. BSI KUR memiliki berbagai macam produk yaitu BSI KUR super mikro untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta. Selanjutnya yaitu BSI KUR Mikro yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta. Yang terakhir yaitu BSI KUR Kecil untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta²⁹.

6) BSI Umrah

BSI Umrah adalah pembiayaan konsumtif guna memenuhi kebutuhan pembelian jasa perjalanan umroh melalui *travel agent* yang bekerja sama dengan BSI. Dengan jangka waktu pembiayaan s/d 5 tahun. Keunggulan yang dimiliki yaitu membiayai perjalanan ibadah umroh bersama keluarga, umrah menggunakan travel pilihan, maksimum pembiayaan s/d 200 juta³⁰.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

7) BSI Mitraguna Berkah

BSI Mitraguna berkah adalah pembiayaan multiguna tanpa jaminan dengan berbagai manfaat dan kemudahan untuk para karyawan *payroll* pada BSI. Layanan pembiayaan ragam kebutuhan (Multiguna) dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (*payroll* melalui Bank Syariah Indonesia) dan tanpa agunan. Keunggulan dari produk ini yaitu limit pembiayaan dokter s.d Rp. 2 miliar, pegawai s.d Rp 1.5 miliar, tenor s.d 15 tahun, proses mudah dan cepat, angsuran ringan dan tetap, *payroll* BSI.

c. Produk Jasa

1) BSI Mobile

BSI Mobile adalah fasilitas *mobile banking* yang disediakan Bank Syariah Indonesia bagi para nasabahnya untuk memiliki akses ke rekening tabungan dan melakukan transaksi *online*. *Mobile banking* ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat *smartphone*, baik Android maupun iOS³¹. BSI Mobile merupakan solusi untuk kemudahan dalam bertransaksi, beribadah dan berbagai melalui beragam fitur dalam satu aplikasi. BSI Mobile membuat segalanya menjadi lebih seimbang secara finansial, spiritual dan sosial. Keunggulan BSI

³¹ Produk dan Layanan dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-mobile>, (diakses pada tanggal 4 Maret 2023, pukul 13:00)

Mobile yaitu lebih mudah mengatur keuangan dengan berbagai fitur finansial di *BSI Mobile* seperti transaksi terjadwal, manajemen kartu dan masih banyak lagi fitur menarik lainnya, selain itu terdapat layanan Islami seperti fitur lokasi masjid, waktu shalat, dan arah kiblat membuat ibadah lebih mudah, berbagi dengan orang terdekat sekarang lebih mudah di *BSI Mobile* melalui fitur berbagi-ziswaf.

2) *BSI Internet Banking / BSI Net*

BSI Internet Banking/BSI Net merupakan sebuah fasilitas layanan dari Bank BSI yang disediakan melalui layanan internet yang dapat diakses melalui laptop atau PC. Layanan *internet banking* BSI mendukung berbagai jenis transaksi. *BSI Net Banking* menggunakan teknologi enkripsi *Secure Socket Layer* (SSL) 128 bit untuk memproteksi komunikasi antara komputer dan server *BSI Net Banking* selama mengakses *internet banking* Bank Syariah Indonesia. Layaknya bertransaksi di kantor bank atau menggunakan *BSI Mobile Banking*³².

3) *BSI Aisyah*

Aisyah adalah Asisten Interaktif Bank Syariah Indonesia yang akan membantu memberikan informasi produk, layanan, dan promo terbaru dari Bank Syariah Indonesia. *BSI Aisyah* ini

³² Produk dan layanan, dalam <https://bsinet.bankbsi.co.id/cms/index.php>, (diakses pada tanggal 4 Maret 2023, Pukul 13:30)

memiliki beberapa keunggulan diantaranya mudah tanya apapun ke Aisyah, memberikan respon cepat dan akurat, mengetahui informasi mengenai produk, layanan, promosi, lokasi ATM & cabang Bank Syariah Indonesia. BSI Aisyah juga memiliki keunggulan lain yaitu layanan informasi kepada nasabah berbasis *messaging apps*, memberikan layanan komunikasi dua arah antara nasabah maupun non nasabah, mengetahui informasi mengenai produk, layanan, promosi, lokasi ATM & cabang Bank Syariah Indonesia³³.

4) BSI QRIS

BSI QRIS merupakan layanan Transaksi dengan scan kode QR Code yang menggunakan QR Code Indonesia Standard (QRIS) Bank Indonesia. BSI QRIS merupakan Solusi pembayaran digital yang mudah dan aman. Keunggulan dari produk jasa ini yaitu memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada nasabah pengguna BSI *mobile* dalam bertransaksi menggunakan BSI QR transaksi dengan cepat, mudah, dan aman, transaksi menjadi cepat, sistematis, dan otomatis, tidak memerlukan uang kembalian³⁴.

³³ Produk dan Layanan dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1618199421bsi-aisyah>, (diakses pada tanggal 4 Maret 2023, Pukul 14:10)

³⁴ Produk dan Layanan, dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1618199324bsi-qris>, (diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 14:20)

5) BSI Debit OTP

BSI Debit OTP merupakan layanan transaksi berbasis kartu debit yang menggunakan kode OTP sebagai PIN dalam setiap penggunaan transaksinya. Manfaat dari BSI Debit OTP yaitu sebagai solusi apabila nasabah sering lupa PIN dan kartu hilang, nasabah juga bisa terhindar dari tindak kejahatan (*skimming*, *hipnotis*) yang dapat meminimalisir kerugian *financial* nasabah, tidak khawatir lupa PIN karena menggunakan OTP yang dapat di *request*, tidak khawatir kartu hilang karena kartu tidak melekat ke rekening, terhindar dari *Skimming*, tetap aman karena kartu menggunakan OTP yang berganti. Selain memiliki banyak manfaat BSI Debit OTP ini juga memiliki banyak keunggulan yaitu aman karena PIN kartu dinamis terbebas dari *skimming*, bisa dipindah tangankan, mudah karena pendaftaran kartu debit OTP mudah melalui BSI *Mobile*, Cepat untuk mendapatkan kartu (bisa dibeli dimana saja di rekanan penjualan BSI)³⁵.

³⁵ Produk dan Layanan, dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1618998332bsi-debit-otp>, (diakses pada tanggal 4 Maret 2023, Pukul 14:35)

B. Data

1. Pelaksanaan Pengawasan Syariah Terhadap Kegiatan Operasional

Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk

a. Pengawas Syariah

Pengawasan syariah pada Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk dilakukan oleh DPS yang ada pada bank syariah untuk menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Seperti yang dikatan Bapak Untung selaku salah satu staff *compliance* pada Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk:

“Anggota DPS terdiri atas tiga atau empat orang yang memiliki kemampuan dibidang ekonomi syariah atau bisa dibilang ahli ekonomi syariah yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ³⁶.”

Bank Syariah Indonesia memiliki empat DPS yaitu Dr. K.H Hasanudin, M.Ag sebagai ketua Dewan Pengawas syariah, dan Dr. H. Mohamad Hidayat, Dr. H. Oni Sahroni, MA, Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc sebagai anggota Dewan Pengawas. Bank Syariah Indonesia telah mencantumkan nama – nama anggota DPS pada web resmi bank BSI. Anggota DPS ini memiliki kompetensi dan keahlian dibidang ekonomi syariah. Anggota DPS juga dibantu oleh beberapa staff untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Bapak untung mengatakan bahwa :

“Bank Syariah Indonesia memiliki DPS empat Ulama Syariah. DPS Bank Syariah Indonesia berlokasi di Bank BSI pusat yang

³⁶ Untung, Wawancara , 27 September 2022

berlokasi di Jakarta. Bank Syariah Indonesia telah mengungkapkan nama-nama anggota DPS serta tugas dan wewenang DPS dalam laporan tahunan BSI dan juga tercantum didalam web Bank BSI. Walaupun DPS hanya berjumlah empat tetapi DPS memiliki beberapa staff yang akan membantu pelaksanaan tugas DPS.³⁷”

Berdasarkan observasi peneliti pengawasan pada bank syariah KC Kediri Hayam Wuruk juga dilakukan oleh *staff compliance group*. salah satu karyawan compliance group ini berkantor pada Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk. *Compliance group* ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan operasional pada bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk agar sesuai dengan prinsip syariah.

b. Proses Pengawasan Syariah

Proses pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk dilakukan secara langsung. Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk merupakan salah satu bank yang menjadi sampel dalam pengawasan oleh DPS. DPS melakukan pengawasan minimal setiap bulan 1X. Bapak untung mengatakan proses pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk sebagai berikut :

“Proses Pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk ini dilakukan oleh staff DPS secara langsung. Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk merupakan salah satu bank yang menjadi sampel dalam pengawasan oleh DPS. DPS melalui staffnya datang langsung ke BSI KC Kediri Hayam wuruk untuk melakukan uji petik pengawasan minimal 1X dalam sebulan. Uji petik ini biasanya hanya dilakukan kepada 2-3 kantor

³⁷ Ibid.

cabang disetiap area. Pada saat uji petik ini karyawan bank harus benar – benar paham tentang permasalahan pada bank syariah. Walaupun yang melakukan uji petik itu staff DPS tetapi saat *excite meeting* DPS nya hadir dan akan langsung melakukan tanya jawab³⁸.”

Selain itu Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk juga melakukan pengawasan secara langsung kepada karyawan dan nasabahnya dalam pelaksanaan *sharia compliance*. Bank BSI KC Kediri Hayam wuruk memastikan jika seluruh karyawan menjalani kerja sesuai SOP dan sesuai dengan syariah Islam, Bapak Untung mengatakan bahwa

“semua bentuk transaksi yang ada disini juga diperiksa, bahkan kami akan melakukan crosceck langsung terhadap nasabah setelah melakukan transaksi, biasanya kami akan menelfon langsung nasabah dan menanyakan apakah ada sebuah gratifikasi didalam transaksinya. Apakah karyawan menerima sesuatu sebagai imbalan dalam pelaksanaan kegiatannya. Selain itu kita juga akan meminta bukti transaksi pada pembiayaan yang menggunakan akad wakalah³⁹.”

c. Aspek Pengawasan Syariah

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS adalah pengawasan menyeluruh terhadap semua aspek penting bank syariah yang meliputi pengawasan terhadap produk dan aktivitas bank syariah serta pengawasan terhadap kegiatan operasional bank. Bapak untung mengatakan ada beberapa aspek yang diuji saat pengawasan berlangsung :

³⁸ Ibid.

³⁹ Untung, Wawancara, 12 Januari 2023

“Ketentuan syariah yang perlu diperhatikan saat pengawasan yaitu akad yang digunakan pada produk penghimpunan dana harus berdasarkan prinsip syariah dan aturan yang berlaku, lingkungan kerja dan aktivitas bank harus sesuai dengan syariah, usaha yang dibiayai dalam pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah, syarat – syarat harus sesuai dengan ketentuan/prosedur bank, dan yang paling terpenting seluruh kegiatan operasional bank dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan tidak melenceng dari prinsip syariah⁴⁰.”

Selain itu DPS juga akan memberi solusi dan menyelesaikan kendala yang ada pada bank syariah yang dikunjungi. DPS juga akan memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap kepatuhan syariah. Bapak Untung juga mengatakan bahwa :

“Staff DPS datang langsung dan melakukan dialog dengan pimpinan serta perwakilan karyawan cabang untuk menganalisa kemungkinan timbulnya kendala dan operasional yang bergesekan dengan aspek Syariah⁴¹”.

d. Cara Pengawasan Syariah

Dewan Pengawas Syariah menganalisis kegiatan operasional bank syariah dan mengevaluasi terhadap produk bank untuk memastikan bahwa bank syariah melaksanakan prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Setelah melakukan analisis dan evaluasi, DPS menyampaikan laporan pengawasan kepada dewan direksi. Bapak untung menyampaikan cara pemeriksaan yang dilakukan oleh DPS :

“Pertama yaitu mengkaji draft pada prosedur produk serta layanan apakah sudah terpenuhi atau belum prinsip syariahnya, setelah itu hasil pengkajian tersebut ditulis dalam kertas kerja pengkajian (KKP), dan pada laporan hasil pengkajian (LHP).

⁴⁰ Untung, Wawancara, 06 Maret 2023

⁴¹ Ibid.

Selanjutnya draf tersebut disusun berdasarkan standar otoritas. Kedua mengevaluasi implementasi produk dan layanan, kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip syariah⁴².”

Prosedur yang dijalankan Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk mengikuti aturan yang berlaku dan sesuai dengan fatwa DSN – MUI.

Bapak untung juga menambahkan bahwa :

“Di sini kita, kantor cabang diatur oleh pusat. Di sini tidak bekerja sendiri-sendiri. yang jelas, semua prosedur di sini sama dengan DSN. Dengan kata lain, ada departemen khusus untuk prosedur kepatuhan. Semua kegiatan bank diatur dan diawasi karena semuanya memiliki DPS. Semua instrumen sebelum diterbitkan tunduk pada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Untuk menghindari penyimpangan bank diharuskan mengikuti prosedur kepatuhan, ada departemen yang menangani produk, walaupun ada penyimpangan. Ketika ditanya mana yang tidak sesuai syariah, Nah itu ditandai di kasi tau ini tidak sesuai tolong disesuaikan sesuai prosedur dan tetap menjaga prosedur tetap jalan, aman, dan nasabahnya juga bisa dilayani⁴³”

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Syariah Terhadap Produk Bank Dalam Mewujudkan *Sharia Compliance*

a. Faktor Penghambat pelaksanaan pengawasan syariah

Salah satu faktor penyebab terhambatnya pengawasan pada Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk yaitu jumlah DPS yang sedikit yaitu hanya empat (4) orang. Jumlah DPS yang sedikit tidak bisa menjangkau seluruh kantor cabang. Bapak untung selaku karyawan Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk bagian *Compliance group* mengatakan :

⁴² Ibid.

⁴³ Umtung, Wawancara, 27 September 2022

“Faktor utama yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan pengawasan yaitu sedikitnya jumlah DPS, pada Bank BSI ini jumlah DPS hanya empat orang, walaupun DPS mempunyai staff tetapi itu tidak bisa mengawasi secara optimal pada bank BSI karena banyaknya jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu, Bank BSI ini memiliki 46 area yang berada di seluruh Indonesia, sedangkan setiap area rata – rata memiliki 30 kantor cabang dan pengawasan hanya dilaksanakan pada 3 – 4 kantor cabang⁴⁴”

Selain itu jumlah transaksi yang puluhan bahkan ratusan setiap harinya juga menjadi penghambat pengawasan. Selain transaksi yang banyak, produk yang beranekaragam juga menjadi penghambat pengawasan. Setiap hari akan ada produk yang berbeda dan transaksi yang berbeda pula, ini menyebabkan adanya transaksi yang tercecer atau bahkan terselip. Bapak untung juga menjelaskan bahwa :

“Selain itu, faktor lainnya yaitu banyaknya transaksi dan akad yang digunakan pada bank syariah. Banyaknya produk yang ada di sini juga menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan. Setiap hari disini bisa melayani puluhan transaksi dari berbagai produk dan akad yang berbeda, ini juga bisa menghambat pengawasan karna kita harus teliti agar tidak ada transaksi yang hilang⁴⁵”

Dewan pengawas syariah memiliki banyak kesibukan diluar profesinya sebagai DPS. Banyaknya aktivitas kesibukan yang dimiliki menyebabkan waktu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjadi terbatas. Bapak untung juga menambahkan :

“Adanya Dewan Pengawas Syariah yang rangkap jabatan juga menjadi hambatan dalam pengawasan syariah. DPS yang memiliki banyak kesibukan dan kegiatan menyebabkan waktu yang dimiliki menjadi terbatas dalam melakukan pengawasan. Hal ini bisa dilihat

⁴⁴ Untung, Wawancara, 12 Januari 2023

⁴⁵ Ibid.

dari minimnya waktu yang diluangkan oleh DPS untuk melakukan pengawasan secara langsung ke kantor cabang. Selain itu DPS hanya berkantor di Bank BSI Jakarta, jarak yang jauh menghambat proses pengawasan yang dilakukan DPS. Seharusnya pengawasan bisa dilaksanakan setiap saat dan jika ada kendala bisa langsung terselesaikan tetapi saat ini DPS hanya berlokasi di kantor BSI pusat dan jika ada kendala maka harus menunggu ketika DPS melakukan pengawasan⁴⁶.”

b. Faktor pendukung pelaksanaan pengawasan syariah

Selain faktor penghambat juga terdapat pula faktor pendukung terlaksananya pengawasan syariah. Pengawasan syariah akan berjalan efektif jika dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidangnya. Seorang Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kompetensi dan keahlian dibidang ekonomi syariah dan harus memiliki pengalaman yang luas. Bapak untung menjelaskan bahwa :

“Faktor utama yang mendukung terlaksananya pengawasan syariah yaitu kompetensi dan kemampuan yang dimiliki DPS. Kami memiliki DPS yang ahli dibidang ekonomi syariah, DPS disini memiliki riwayat pendidikan dan gelar yang tinggi. Semua DPS di Bank ini memiliki pengalaman kerja yang luas di bidang syariah dan telah lama menekuni profesi ini. DPS juga memiliki reputasi yang baik tidak pernah terjerat hukum pidana apapun, dan memiliki akhlak yang baik⁴⁷.”

Seluruh karyawan di Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk selalu terbuka dan memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh DPS. Para pegawai dan karyawan saling bekerjasama untuk melaksanakan pengawasan. Bapak untung juga menambahkan :

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

“Kita disini selalu memberikan data – data dan segala informasi yang dibutuhkan oleh DPS. Kita disini terbuka kepada DPS, apapun masalah dan kendala yang ada disini kita ceritakan pada saat kunjungan oleh staff DPS tanpa ada yang ditutupi. Setiap DPS membutuhkan data kita selalu siap memberikan data tersebut tanpa mengurangi atau melebihi data tersebut.”⁴⁸

Kemajuan teknologi juga mempengaruhi pelaksanaan pengawasan syariah pada Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk. Dengan perkembangan teknologi memudahkan karyawan untuk melakukan pencatatan. Selain itu seluruh karyawan sudah mengerti tujuan diadakannya pengawasan syariah. Bapak untung menambahkan bahwa :

“Transaksinya ada semua dan menggunakan Komputer serta teman – teman disini semua sudah paham tujuan pelaksanaan pengawasan. Ini membantu mempermudah pelaksanaan pengawasan disini dan transaksi menggunakan komputer yang mempermudah pengecekannya”⁴⁹.

Seorang Dewan Pengawas Syariah harus bersikap independen. Dewan Pengawas Syariah harus mengesampingkan urusan pribadinya dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Bapak untung juga mengatakan :

“Seorang dewan pengawas syariah harus memiliki sikap yang independen dan tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Untuk memastikan independensi DPS, penunjukan DPS harus mendapat persetujuan Rapat Umum Dewan Pemegang Saham (RUPS) serta harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI)”⁵⁰.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

3. Sistem Pengawasan Syariah Yang Dapat Mendukung Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Sebagai pengawas kepatuhan syariah Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kriteria dan kompetensi untuk menghindari adanya kemungkinan pelanggaran *sharia compliance*. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektifitas setiap opini syariah yang diberikan oleh DPS. Bapak untung selaku staff *compliance* mengatakan

“Sistem pengawasan syariah yang baik harus didukung oleh SDM yang berkualitas. Jika SDM yang dimiliki oleh bank berkualitas maka pengawasan akan berjalan dengan baik dan kepatuhan syariah akan terlaksana dan tidak akan ada pelanggaran yang terjadi. Saat ini di Bank BSI setiap bulannya ada refreshmen karyawan, semua karyawan disini sudah mengikuti training dan semua pemegang jabatan di sini sudah memiliki sertikasi resiko. Selain itu pengawasan syariah harus sesuai dengan fatwa DSN MUI serta Undang – undang yang berlaku⁵¹”

Pada Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk ini terdapat *compliance group* yang bertugas mengkaji aturan dari OJK. *Compliance group* ini juga bertugas untuk memastikan bank syariah tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, *compliance group* juga bertugas untuk mengawasi setiap kegiatan di Bank BSI untuk dilaporkan kepada DPS saat uji petik. Bapak untung juga menambahkan :

“Disini kita ada *compliance group* yang menangani kepatuhan, kalau di BSI sendiri kepatuhan itu banyak macamnya, salah satunya yaitu UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) ini juga bagian dari compliance jadi gratifikasi itu larangan dari BSI kepada seluruh pegawai, pegawai dilarang menerima imbalan dari seseorang dan yang paling utama nasabah karena itu termasuk

⁵¹ Untung, Wawancara, 6 Maret 2023.

risuah. Kita disini bertanggung jawab untuk mengkaji aturan OJK dan menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan perusahaan untuk memenuhi standar kepatuhan, mengawasi bahwa kepatuhan bank dan karyawan terhadap prosedur dan kebijakan sesuai dengan standar, memastikan seluruh transaksi sesuai dengan prinsip syariah, dan yang paling penting yaitu memastikan bank syariah menerapkan kepatuhan syariah serta memastikan bank syariah menghindari pelanggaran yang membuat reputasi bank ini menjadi buruk⁵²”



⁵² Ibid.

BAB IV

ANALISIS PENGAWASAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC KEDIRI HAYAM WURUK

A. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Syariah Terhadap Kegiatan Operasional Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk

1. Pengawas Syariah

Bersumber pada peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas syariah pada lembaga yang berlandaskan perinsip syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah dan salah satunya sebagai ketua. Bapak Untung salah satu staff *compliance* pada Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk:

“Anggota DPS terdiri atas tiga atau empat orang yang memiliki kemampuan dibidang ekonomi syariah atau bisa dibilang ahli ekonomi syariah yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)¹.”

Bank Syariah Indonesia memiliki empat DPS yaitu Dr. K.H Hasanudin, M.Ag sebagai ketua Dewan Pengawas syariah, dan Dr. H. Mohamad Hidayat, Dr. H. Oni Sahroni, MA, Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc sebagai anggota Dewan Pengawas. Anggota DPS ini memiliki kompetensi dan keahlian dibidang ekonomi syariah.

¹ Untung, Wawancara , 27 September 2022

Anggota DPS juga dibantu oleh beberapa staff untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Bapak untung mengatakan bahwa :

“Bank Syariah Indonesia memiliki DPS empat Ulama Syariah. DPS Bank Syariah Indonesia berlokasi di Bank BSI pusat yang berlokasi di Jakarta. Tugas dan Wewenang DPS, Bank Syariah Indonesia telah mengungkapkan nama-nama nama anggota DPS dalam laporan tahunan BSI dan juga tercantum didalam web Bank BSI. Walaupun DPS hanya berjumlah empat tetapi DPS memiliki beberapa staff yang akan membantu pelaksanaan tugas DPS. ²”

Berdasarkan pada wawancara disimpulkan bahwa pengawasan pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam wuruk dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan dibantu oleh *compliance group*. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi operasional bank syariah agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. DPS beranggotakan 3-4 orang cendekiawan muslim. Namun kantor DPS saat ini masih terpusat yaitu berada di Kantor Pusat Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Penelitian ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa Bank wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat Bank. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam

² Untung, Wawancara , 27 September 2022

kegiatan usaha bank, yang beranggotakan sekurang – kurangnya dua (2) orang dan sebanyak – banyaknya lima (5) orang³.

2. Proses Pengawasan Syariah

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan mendatangi dan memeriksa secara fisik di kantor LKS. Adapun bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu dengan kunjungan mendadak ke kantor LKS yang diawasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada kantor LKS yang diawasi. Bapak untung mengatakan proses pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk sebagai berikut :

“Proses Pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk ini dilakukan oleh staff DPS secara langsung. Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk merupakan salah satu bank yang menjadi sampel dalam pengawasan oleh DPS. DPS melalui staffnya datang langsung ke BSI KC Kediri Hayam wuruk untuk melakukan uji petik pengawasan minimal 1X dalam sebulan. Uji petik ini biasanya hanya dilakukan kepada 2-3 kantor cabang disetiap area. Pada saat uji petik ini karyawan bank harus benar – benar paham tentang permasalahan pada bank syariah. Walaupun yang melakukan uji petik itu staff DPS tetapi saat *excite meeting* DPS nya hadir dan akan langsung melakukan tanya jawab ⁴.”

Selain itu Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk juga melakukan pengawasan secara langsung kepada karyawan dan

³ Gubernur Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2004.

⁴ Ibid.

nasabahnya dalam pelaksanaan *sharia compliance*. Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk memastikan jika seluruh karyawan menjalani kerja sesuai SOP dan sesuai dengan syariah Islam, Bapak Untung mengatakan bahwa

“semua bentuk transaksi yang ada disini juga diperiksa, bahkan kami akan melakukan croscek langsung terhadap nasabah setelah melakukan transaksi, biasanya kami akan menelfon langsung nasabah dan menanyakan apakah ada sebuah gratifikasi didalam transaksinya. Apakah karyawan menerima sesuatu sebagai imbalan dalam pelaksanaan kegiatannya. Selain itu kita juga akan meminta bukti transaksi pada pembiayaan yang menggunakan akad wakalah.⁵”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa, dewan pengawas syariah pada Bank Syariah Indonesia melakukan uji petik terhadap 2-3 kantor cabang salah satunya yaitu kantor cabang kediri hayam wuruk. Proses pengawasan pada Bank BSI KC Kediri Hayam wuruk dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor cabang minimal 1X dalam satu (1) bulan. DPS melakukan dialog dengan karyawan pada bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk saat *excite meeting*. Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk juga melakukan pengawasan secara personal yang dilakukan oleh *compliance group* untuk menjaga agar bank tetap patuh pada *sharia compliance*. *compliance group* melakukan pengawasan dengan cara memeriksa transaksi yang dilakukan bank setiap hari dan menghubungi

⁵ Ibid

secara langsung nasabah yang sudah melakukan transaksi di Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk. Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan akan diminta bukti transaksi ketika menggunakan dana pembiayaan tersebut.

Penelitian sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS DPS dalam melakukan pengawasan pada BPRS paling kurang 1X dalam sebulan melakukan pemeriksaan, meminta laporan kepada direksi mengenai kegiatan operasional bank, melakukan uji petik sebanyak 3 nasabah untuk setiap produk dan akad, serta memeriksa dokumen transaksi nasabah sebagai sampel guna mengetahui penerapan *sharia compliance*⁶.

3. Aspek Pengawasan Syariah

Berdasarkan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 25 tahun 2017 tentang penetapan SKKNI, bahwa fungsi pengawasan DPS bersumber pada 4 aspek yaitu melakukan pengawasan pada akad yang digunakan, pengawasan pada produk, prosedur dan layanan baru, pengawasan terhadap pemasaran produk dan pengawasan terhadap laporan keuangan.

Bapak untung mengatakan ada beberapa aspek yang diuji saat pengawasan berlangsung :

⁶ Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/Dpbs, (2013).

“Ketentuan syariah yang perlu diperhatikan saat pengawasan yaitu akad yang digunakan pada produk penghimpunan dana harus berdasarkan prinsip syariah dan aturan yang berlaku, lingkungan kerja dan aktivitas bank harus sesuai dengan syariah, usaha yang dibiayai dalam pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah, syarat – syarat harus sesuai dengan ketentuan/prosedur bank, dan yang paling terpenting seluruh kegiatan operasional bank dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan tidak melenceng dari prinsip syariah⁷.”

Selain itu DPS juga akan memberi solusi dan menyelesaikan kendala yang ada pada bank syariah yang dikunjungi. DPS juga akan memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap kepatuhan syariah. Bapak Untung juga mengatakan bahwa :

“Staff DPS datang langsung dan melakukan dialaog dengan pimpinan serta perwakilan karyawan cabang untuk menganalisa kemungkinan timbulnya kendala dan operasional yang bergesekan dengan aspek Syariah⁸”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek yang diperiksa pada saat pelaksanaan pengawasan pada Bank BSI KC Kediri Hayam wuruk yaitu akad pada produk penghimpunan dana dan pembiayaan, syarat dan prosedur yang telah ditetapkan pada kegiatan operasional bank, kondisi usaha yang diberikan pembiayaan, karyawan serta aktivitasnya pada bank syariah. Selain itu DPS juga memeriksa dan memberikan solusi pada kendala yang ada pada bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk serta menganalisa

⁷ Untung, Wawancara, 06 Maret 2023

⁸ Ibid.

kemungkinan timbulnya masalah yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Khairul Hamim ada beberapa indikator yang digunakan DPS untuk melakukan pengawasan syariah yaitu pengawasan pada produk dan akad, pengawasan pada karyawan dalam menerapkan *sharia compliance*, hambatan yang ada, dan menentukan kebijakan produk dan aturan yang diterapkan⁹.

4. Cara Pengawasan Syariah

Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk kertas kerja pengawasan. Berdasarkan kertas kerja, DPS mencatat kejadian terkait dengan praktek produk sesuai dengan prinsip syariahnya. Dalam kertas kerja pengawasan DPS memuat uraian tentang produk yang diawasi dan pendapat DPS tentang kesesuaian produk bank syariah dengan fatwa DSN.

Bapak untung menyampaikan cara pemeriksaan yang dilakukan oleh DPS :

“Pertama yaitu mengkaji draft pada prosedur produk serta layanan apakah sudah terpenuhi atau belum prinsip syariahnya, setelah itu hasil pengkajian tersebut ditulis dalam kertas kerja pengkajian (KKP), dan pada laporan hasil pengkajian (LHP). Selanjutnya draf tersebut disusun berdasarkan standar otoritas.

⁹ Khairul Hamim, “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank (Studi Kasus Kspps Karyamandiri Jerowaru)” *Skripsi* (Mataram : UIN Mataram, 2022).

Kedua mengevaluasi implementasi produk dan layanan, kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip syariah¹⁰.”

Prosedur yang dijalankan Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk mengikuti aturan yang berlaku dan sesuai dengan fatwa DSN – MUI.

Bapak untung juga menambahkan bahwa :

“Di sini kita, kantor cabang diatur oleh pusat. Di sini tidak bekerja sendiri-sendiri. yang jelas, semua prosedur di sini sama dengan DSN. Dengan kata lain, ada departemen khusus untuk prosedur kepatuhan. Semua kegiatan bank diatur dan diawasi karena semuanya memiliki DPS. Semua instrumen sebelum diterbitkan tunduk pada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Untuk menghindari penyimpangan bank diharuskan mengikuti prosedur kepatuhan, ada departemen yang menangani produk, walaupun ada penyimpangan. Ketika ditanya mana yang tidak sesuai syariah, Nah itu ditandai di kasi tau ini tidak sesuai tolong disesuaikan sesuai prosedur dan tetap menjaga prosedur tetap jalan, aman, dan nasabahnya juga bisa dilayani¹¹.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS merupakan pengawasan menyeluruh terhadap semua aspek penting pada Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk dengan cara mengkaji draft prosedur produk dan layanan kemudian ditulis dalam kertas kerja pengkajian (KKP), serta laporan hasil pengkajian (LHP). Kemudian mengevaluasi implementasi dan kesesuaian prosedur produk dan layanan terhadap prinsip syariah. Mengkaji produk yang akan diterbitkan. Memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Membuat laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa bank dengan fatwa DSN-MUI.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Umtung, Wawancara, 27 September 2022

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdurrahman, Baso Madiung dan Zulkifli Makkawaru DPS melakukan pengawasan secara *on-site* (pengawasan langsung) dan *off-site* (Pengawasan tidak langsung). Pengawasan yang dilakukan DPS meliputi analisa laporan hasil audit internal, melakukan uji petik, memberikan opini syariah, melakukan rapat serta kajian internal, membuat laporan pengawasan secara periodik¹².

B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Syariah Terhadap Produk Bank Dalam Mewujudkan *Sharia Compliance*

1. Faktor Penghambat pelaksanaan pengawasan syariah

Pada Bank syariah yang menjaga dan mengawasi berjalannya *sharia compliance* yaitu Dewan Pengawas syariah. Ada beberapa masalah yang menjadi penghambat optimalisasi peran DPS dalam penerapan *sharia compliance*, salah satunya adalah kurangnya pemahaman DPS terhadap perannya baik dilingkungan bank syarian ataupun pada masyarakat, selain itu pengangkatan DPS yang terkesan asal-asalan yang tidak melihat kompetensinya.

Bapak untung selaku karyawan Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk bagian *Compliance group* mengatakan :

¹² Abdurrahman Rahman, Baso Madiung, and Zulkifli Makkawaru, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Di Kota Makassar," *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 1 (2021): 1–5, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228>.

“Faktor utama yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan pengawasan yaitu sedikitnya jumlah DPS, pada Bank BSI ini jumlah DPS hanya empat orang, walaupun DPS mempunyai staff tetapi itu tidak bisa mengawasi secara optimal pada bank BSI karena banyaknya jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu, Bank BSI ini memiliki 46 area yang berada di seluruh Indonesia, sedangkan setiap area rata – rata memiliki 30 kantor cabang dan pengawasan hanya dilaksanakan pada 3 – 4 kantor cabang¹³”

Selain itu jumlah transaksi yang puluhan bahkan ratusan setiap harinya juga menjadi penghambat pengawasan. Selain transaksi yang banyak, produk yang beranekaragam juga menjadi penghambat pengawasan. Setiap hari akan ada produk yang berbeda dan transaksi yang berbeda pula, ini menyebabkan adanya transaksi yang tercecer atau bahkan terselip. Bapak untung juga menjelaskan bahwa :

“Selain itu, faktor lainnya yaitu banyaknya transaksi dan akad yang digunakan pada bank syariah. Banyaknya produk yang ada di sini juga menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan. Setiap hari disini bisa melayani puluhan transaksi dari berbagai produk dan akad yang berbeda, ini juga bisa menghambat pengawasan karna kita harus teliti agar tidak ada transaksi yang hilang¹⁴”

Dewan pengawas syariah memiliki banyak kesibukan diluar profesinya sebagai DPS. Banyaknya aktivitas kesibukan yang dimiliki menyebabkan waktu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjadi terbatas. Bapak untung juga menambahkan :

“Adanya Dewan Pengawas Syariah yang rangkap jabatan juga menjadi hambatan dalam pengawasan syariah. DPS yang memiliki banyak kesibukan dan kegiatan menyebabkan waktu yang dimiliki menjadi terbatas dalam melakukan pengawasan. Hal ini bisa dilihat

¹³ Untung, Wawancara, 12 Januari 2023

¹⁴ Ibid.

dari minimnya waktu yang diluangkan oleh DPS untuk melakukan pengawasan secara langsung ke kantor cabang. Selain itu DPS hanya berkantor di Bank BSI Jakarta, jarak yang jauh menghambat proses pengawasan yang dilakukan DPS. Seharusnya pengawasan bisa dilaksanakan setiap saat dan jika ada kendala bisa langsung terselesaikan tetapi saat ini DPS hanya berlokasi di kantor BSI pusat dan jika ada kendala maka harus menunggu ketika DPS melakukan pengawasan¹⁵.”

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk yaitu minimnya jumlah dewan pengawas syariah yaitu empat orang, banyaknya transaksi, produk dan akad yang digunakan dalam operasional bank BSI. Dewan Pengawas Syariah memiliki jabatan lain, kesibukan lain yang dimiliki DPS membuat tidak memiliki waktu yang banyak untuk melakukan pengawasan, jarak DPS yang terlalu jauh dari kantor cabang yang diawasi dan kantor DPS yang terpusat. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh DPS tidak berlangsung setiap hari, bahkan hanya satu bulan sekali. Oleh karena hal tersebut pelaksanaan pengawasan pada Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk kurang optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fathin Su'aidi pengawasan DPS memiliki beberapa hambatan diantaranya kurangnya profesionalitas DPS, kurangnya komitmen serta independensi DPS, serta kurangnya elemen lembaga keuangan syariah dalam mematuhi

¹⁵ Ibid.

hukum syariah¹⁶. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh khotibul Umam bahwa faktor yang menurunkan kualitas pengawasan syariah yaitu lemahnya peraturan perundang-undangan, minimnya jumlah Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas syariah bukanlah sebagai profesi utama¹⁷.

2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pengawasan Syariah

Faktor pendukung merupakan faktor yang dapat melancarkan proses pengawasan dan juga berdampak pada ke-optimalan pengawasan. Seharusnya pengawasan dilakukan dengan *cost benefit ratio* yang berarti biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan lebih kecil dari keuntungan yang didapat, sehingga pengawasan akan efektif dengan kedudukan pengawas yang independen, dan jabatan pengawas berada diatas jabatan yang diawasi, pengawas harus memiliki kejujuran yang tinggi serta pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Bapak untung menjelaskan bahwa :

“Faktor utama yang mendukung terlaksananya pengawasan syariah yaitu kompetensi dan kemampuan yang dimiliki DPS. Kami memiliki DPS yang ahli dibidang ekonomi syariah, DPS disini memiliki riwayat pendidikan dan gelar yang tinggi. Semua DPS di Bank ini memiliki pengalaman kerja yang luas di bidang syariah dan telah lama menekuni profesi ini. DPS juga memiliki reputasi yang baik tidak pernah terjerat hukum pidana apapun, dan memiliki akhlak yang baik¹⁸.”

¹⁶ Fathin Su'aidi, “Problematika Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Almaun Berkah Madani Dan BMT Mandiri Ukhuwah Persada” (Universitas Airlangga, 2019).

¹⁷ Khotibul Umam, Dewan Pengawas Syariah.....,51.

¹⁸ Ibid.

Seluruh karyawan di Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk selalu terbuka dan memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh DPS. Para pegawai dan karyawan saling bekerjasama untuk melaksanakan pengawasan. Bapak untung juga menambahkan :

“Kita disini selalu memberikan data – data dan segala informasi yang dibutuhkan oleh DPS. Kita disini terbuka kepada DPS, apapun masalah dan kendala yang ada disini kita ceritakan pada saat kunjungan oleh staff DPS tanpa ada yang ditutupi. Setiap DPS membutuhkan data kita selalu siap memberikan data tersebut tanpa mengurangi atau melebihi data tersebut.”¹⁹

Kemajuan teknologi juga mempengaruhi pelaksanaan pengawasan syariah pada Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk. Dengan perkembangan teknologi memudahkan karyawan untuk melakukan pencatatan. Selain itu seluruh karyawan sudah mengerti tujuan diadakannya pengawasan syariah. Bapak untung menambahkan bahwa:

“Transaksinya ada semua dan menggunakan Komputer serta teman – teman disini semua sudah paham tujuan pelaksanaan pengawasan. Ini membantu mempermudah pelaksanaan pengawasan disini dan transaksi menggunakan komputer yang mempermudah pengecekannya”²⁰.

Seorang Dewan Pengawas Syariah harus bersikap independen. Dewan Pengawas Syariah harus mengesampingkan urusan pribadinya dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Bapak untung juga mengatakan :

“Seorang dewan pengawas syariah harus memiliki sikap yang independen dan tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Untuk

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

memastikan independensi DPS, penunjukan DPS harus mendapat persetujuan Rapat Umum Dewan Pemegang Saham (RUPS) serta harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI)²¹.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pendukung pelaksanaan pengawasan syariah pada Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk yaitu kompetensi dan kemampuan Dewan Pengawas Syariah, Pengalaman kerja Dewan Pengawas Syariah, Reputasi Dewan Pengawas Syariah, keterbukaan pegawai dan direksi Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk, independensi Dewan Pengawas Syariah serta kemajuan teknologi. Pengawasan yang baik akan menghasilkan Bank Syariah yang benar-benar patuh dan menjalankan prinsip syariah dalam operasionalnya, sehingga prinsip syariah diimplementasikan dalam sistem operasional bank syariah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Milenia Rura Patulak, Mira Tania, Nadindra Kanya Pratitha dan Vega Wafaretta dalam pengawasan syariah DPS harus memiliki kompetensi fikih muamalah dan keuangan secara umum. Diharapkan DPS tidak memiliki jabatan ganda dan bersifat independen²².

²¹ Ibid.

²² M R Patulak et al., “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2, no. 7 (2022): 294–99,

C. Sistem Pengawasan Syariah Yang Dapat Mendukung Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk

Dewan Pengawas Syariah berkedudukan setingkat dewan direksi dalam struktur organisasi pada bank syariah. Hal ini untuk menjamin opini syariah yang diberikan dewan pengawas syariah efektif dan dapat menjadi pengawas sekaligus penasehat direksi dalam kepatuhan syariah.

Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah, Seorang Dewan Pengawas Syariah di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut²³ :

- a) Integritas, yang paling kurang mencakup :
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
 - 4) Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

²³ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah, 2009.

- b) Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum
- c) Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 - 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) pada tahun 2000 melalui keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah mengatur mengenai syarat – syarat keanggotaan DPS, sebagai berikut²⁴ :

- a) Memiliki akhlak karimah
- b) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum
- c) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah
- d) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN

Bapak untung selaku staff *compliance* mengatakan

²⁴ Khotibul Umam, Dewan Pengawas Syariah..., 8.

“Sistem pengawasan syariah yang baik harus didukung oleh SDM yang berkualitas. Jika SDM yang dimiliki oleh bank berkualitas maka pengawasan akan berjalan dengan baik dan kepatuhan syariah akan terlaksana dan tidak akan ada pelanggaran yang terjadi. Saat ini di Bank BSI setiap bulannya ada refreshmen karyawan, semua karyawan disini sudah mengikuti training dan semua pemegang jabatan di sini sudah memiliki sertifikasi resiko. Selain itu pengawasan syariah harus sesuai dengan fatwa DSN MUI serta Undang – undang yang berlaku²⁵”

Berdasarkan observasi peneliti Bank Syariah Indonesia memiliki dewan pengawas syariah yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidangnya. Kompetensi Dewan Pengawas Syariah dapat diukur melalui banyaknya ijazah atau sertifikat yang dimiliki, serta banyaknya keikutsertaan anggota DPS dalam pelatihan, seminar dan sertifikat. Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Indonesia semuanya memiliki gelar akademik yang tinggi yaitu Doktor. Selain itu Dewan Pengawas Syariah ini juga memiliki riwayat pekerjaan yang selaras dengan profesi DPS saat ini, dengan memiliki pengalaman yang cukup akan menambah keahlian dewan pengawas syariah dalam menjalankan tugasnya.

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bentuk pengawasan kualitatif (*non quantitative*) yang bersifat menyeluruh (*overall*) terhadap semua aspek penting organisasi di lembaga keuangan syariah (LKS) yang meliputi pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru di LKS, serta pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lain. Adapun teknik pengawasan yang sering digunakan oleh

²⁵ Untung, Wawancara, 6 Maret 2023.

Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas kepatuhan diantaranya melalui pengamatan, inspeksi teratur dan langsung, laporan lisan dan tertulis, mengadakan diskusi dan rapat dengan para pegawai dan manajer lembaga keuangan syariah mengenai kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah, serta melakukan tindakan korektif terhadap pemenuhan prinsip – prinsip syariah dalam setiap produk dan aktivitas operasional di lembaga keuangan syariah²⁶.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bunga Syahritha pengawasan oleh DPS pada bank syariah berdasarkan pada PBI No. 11/33/PBI/2009 dengan melakukan uji peti persemester, mengawasi perkembangan produk serta memberikan opini syariah²⁷.

Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk pengawasan dilakukan rutin satu (1) kali dalam sebulan, tetapi pengawasan tersebut dilakukan oleh staff yang dimiliki DPS, sedangkan DPS hanya datang waktu pelaksanaan *excite meeting*. Pengawasan pada Bank Syariah Indonesia ini hanya dilakukan pada 3-4 kantor cabang disetiap area, itupun kantor cabang yang dipilih adalah kantor cabang yang cukup besar. Pengawasan pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk bukan hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah tetapi juga

²⁶ Khotibul Umam, Dewan Pengawas Syariah...., 40

²⁷ Syahritha Bunga, “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Nagari Syariah Sumatera Barat Dalam Menjalankan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)” *Skripsi* (Padang : Universitas Andalas, 2022).

dilakukan oleh *compliance group*. *Compliance group* bertugas mengkaji aturan dari OJK. *Compliance group* ini juga bertugas untuk memastikan bank syariah tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, *compliance group* juga bertugas untuk mengawasi setiap kegiatan di Bank BSI untuk dilaporkan kepada DPS saat uji petik. Bapak untung juga menambahkan :

“Disini kita ada *compliance group* yang menangani kepatuhan, kalau di BSI sendiri kepatuhan itu banyak macamnya, salah satunya yaitu UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) ini juga bagian dari compliance jadi gratifikasi itu larangan dari BSI kepada seluruh pegawai, pegawai dilarang menerima imbalan dari seseorang dan yang paling utama nasabah karena itu termasuk risuah. Kita disini bertanggung jawab untuk mengkaji aturan OJK dan menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan perusahaan untuk memenuhi standar kepatuhan, mengawasi bahwa kepatuhan bank dan karyawan terhadap prosedur dan kebijakan sesuai dengan standar, memastikan seluruh transaksi sesuai dengan prinsip syariah, dan yang paling penting yaitu memastikan bank syariah menerapkan kepatuhan syariah serta memastikan bank syariah menghindari pelanggaran yang membuat reputasi bank ini menjadi buruk²⁸”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Putri Oktaviani Justri dan Nida Faradila Dewan Pengawas Syariah saat ini hanya melakukan *review syariah*. DPS harus memiliki pengetahuan tentang fiqh muamalah dan keuangan secara umum. Regulator dan pemerintah seharusnya menyiapkan SDM yang unggul dalam bidang ekonomi syariah²⁹.

²⁸ Ibid.

²⁹ Aulia Putri Oktaviani Justri et al., “Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank?,” *BanqueSyar’i*, Volume 6, No. 1 (2020).

Pada Bank Syariah Indonesia sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang fiqih muamalah dan keuangan secara umum. Namun kompetensi dan pengalaman saaj tidak cukup untuk menjamin kualitas pengawasan terhadap *sharia compliance*, kompetensi dan pengalaman harus didukung dengan jumlah SDM yang memadai. Jumlah Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Indonesia hanya berjumlah empat orang (4) ini berbanding terbalik dengan jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang dimiliki Bank Syariah Indonesia yaitu 1.244. Minimnya jumlah Dewan Pengawas pada Bank Syariah Indonesia tentunya tidak dapat menjangkau seluruh kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu pengawasan tidak bisa dilakukan pada setiap kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang ada, ini akan menyebabkan mudah terjadinya pelanggaran *sharia compliance* dalam operasional bank. Oleh karena itu banyaknya kantor cabang dan kantor cabang pembantu tidak diimbangi dengan jumlah Dewan Pengawas Syariah tentunya akan mempengaruhi ke-efektifan pengawasan syariah yang dilakukan³⁰.

Pengawasan pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dengan cara melihat jumlah pendanaan dan pembiayaan yang disalurkan kemudian menganalisis akad yang digunakan dengan meminta data kepada pihak manajemen dan pihak *compliance group*, sehingga Dewan Pengawas Syariah dapat mengetahui dan

³⁰ Dita Ningtias Wardani, *Observasi* 13 Oktober 2022

memahami proses kegiatan operasional bank. Dewan Pengawas Syariah akan mengoreksi apabila terdapat pelanggaran terhadap *sharia compliance* dalam produk dan kegiatan operasional bank. Dewan pengawas syariah perlu meningkatkan kualitas pengawasan syariah. Dalam praktiknya pengawasan syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk masih belum berjalan secara optimal, Dewan Pengawas Syariah hanya melihat bukti pengawasan yang diberikan oleh pihak internal seperti Dewan Manajer, *compliance group*, dan pegawai bank lainnya, Dewan Pengawas Syariah belum melakukan pengecekan ulang kepada nasabah secara langsung. Dewan Pengawas Syariah perlu melakukan pengecekan ulang kepada nasabah secara langsung atas data, informasi atau dokumen yang diberikan oleh pegawai maupun manajer Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk, dikarenakan bisa jadi bukti dari pihak nasabah bisa memberikan data dan informasi yang lebih baik dari pada data yang diperoleh dari dalam Bank tersebut. Mengingat banyak terjadinya fraud pada bank syariah yang melibatkan karyawan bank syariah itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu tindakan *fraud* berupa penggelapan DP Rumah Kredit senilai 50jt di Banda Aceh yang dilakukan oleh oknum karyawan Bank Syariah Indonesia³¹.

Menurut penelitian yang dilakukan Sija Putra Rulanda, Zulfi Diane Zaini, Melisa Safitri perlu diterbitkannya regulai terkait frekuensi pengawasan DPS dan ruang lingkup pengawasan, karena adanya fatwa yang tidak dapat diserap

³¹ Rio Syahrany, “BSI Pecat Karyawan Tersangka Penipuan Rumah Kredit Di Banda Aceh”, <https://beritakini.co/news/bsi-pecat-karyawan-tersangka-penipuan-rumah-kredit-di-banda-aceh/index.html>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2023 jam 20.30)

dalam peraturan perundang – undangan. Kehadiran OJK sebagai pihak yang berwenang harus dilengkapi dengan struktur pengawasan yang kompeten³².

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Pengawasan Syariah Yang Dapat Mendukung Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk yaitu sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang fiqh muamalah dan keuangan secara umum dan memiliki reputasi serta akhlak karimah. Selain itu Dewan Pengawas syariah yang berkompeten jumlah Dewan Pengawas Syariah harus sejalan dengan jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Dewan pengawas syariah harus melakukan pengawasan minimal 1X dalam satu bulan dengan mendatangi langsung kantor cabang dan juga melakukan pengujian sampel kepada nasabah secara langsung. Dewan Pengawas Syariah juga harus tersebar di kantor cabang yang dimiliki Bank Syariah Indonesia karena dengan terpusatnya Dewan Pengawas Syariah akan mempengaruhi kualitas pengawasan syariah dan pelaksanaan pengawasan syariah menjadi tidak efektif. Sistem pengawasan syariah yang dapat mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah juga harus didukung oleh standarisasi dan peraturan yang jelas dalam mengatur mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syariah. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia perlu melakukan pengkajian ulang peraturan dan

³² Putra Rulanda, Diane Zaini, and Safitri, “Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).”

persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah dan kesibukan lainnya. Adanya rangkap jabatan akan mempengaruhi kualitas pengawasan yang dilakukan seorang Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Khotibul umam bahwa pentingnya standarisasi Dewan Pengawas Syariah dengan merancang sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah. Adapun maksud dari standarisasi Dewan Pengawas Syariah adalah dengan memasukkan Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu sekolah profesi di perguruan tinggi sehingga dapat menceta Dewan Pengawas Syariah yang benar – benar handal dibidangnya. Dalam merumuskan sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah, Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia serta Dewan Syariah Nasional harus saling bersinergi dalam merumuskan kurikulum, standar kelulusan, standar pengendalian mutu hingga perumusan kode etik dan standar prosedur teknis pengawasan kepatuhan syariah yang harus dimiliki dan diketahui oleh setiap lulusan sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah. Sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah harus segera direalisasikan dalam mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia³³.

³³ Khotibul umam, Dewan Pengawasan Syariah....., 68.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan pada setiap rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian pada rumusan masalah pertama dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam wuruk dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan dibantu oleh *compliance group*. Proses pengawasan pada Bank BSI KC Kediri Hayam wuruk dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor cabang minimal 1X dalam satu (1) bulan. DPS melakukan dialog dengan karyawan pada bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk saat *excite meeting*. Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk juga melakukan pengawasan secara personal yang dilakukan oleh *compliance group* untuk menjaga agar bank tetap patuh pada *sharia compliance*. aspek yang diperiksa pada saat pelaksanaan pengawasan pada Bank BSI KC Kediri Hayam wuruk yaitu akad pada produk penghimpunan dana dan pembiayaan, syarat dan prosedur yang telah ditetapkan pada kegiatan operasional bank, kondisi usaha yang diberikan pembiayaan, karyawan serta aktivitasnya pada bank syariah. DPS melakukan pengawasan dengan cara mengkaji draft prosedur produk dan layanan kemudian ditulis dalam kertas kerja pengkajian (KKP), serta laporan hasil pengkajian (LHP). Kemudian

mengevaluasi implementasi dan kesesuaian prosedur produk dan layanan terhadap prinsip syariah. Mengkaji produk yang akan diterbitkan. Memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Membuat laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa bank dengan fatwa DSN-MUI.

2. Dari hasil penelitian pada rumusan masalah kedua dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan syariah terhadap produk pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat yaitu minimnya jumlah dewan pengawas syariah, banyaknya transaksi, produk dan akad yang digunakan dalam operasional bank BSI, Rangkap jabatan yang dimiliki DPS, jarak DPS, lokasi DPS dan frekuensi pengawasan. Sedangkan faktor pendukungnya adalah kompetensi dan kemampuan Dewan Pengawas Syariah, Pengalaman kerja Dewan Pengawas Syariah, Reputasi Dewan Pengawas Syariah, keterbukaan pegawai dan direksi Bank BSI KC Kediri Hayam Wuruk, independensi Dewan Pengawas Syariah serta kemajuan teknologi.
3. Dari hasil penelitian pada rumusan masalah ketiga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengawasan syariah yang dapat mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk yaitu pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang

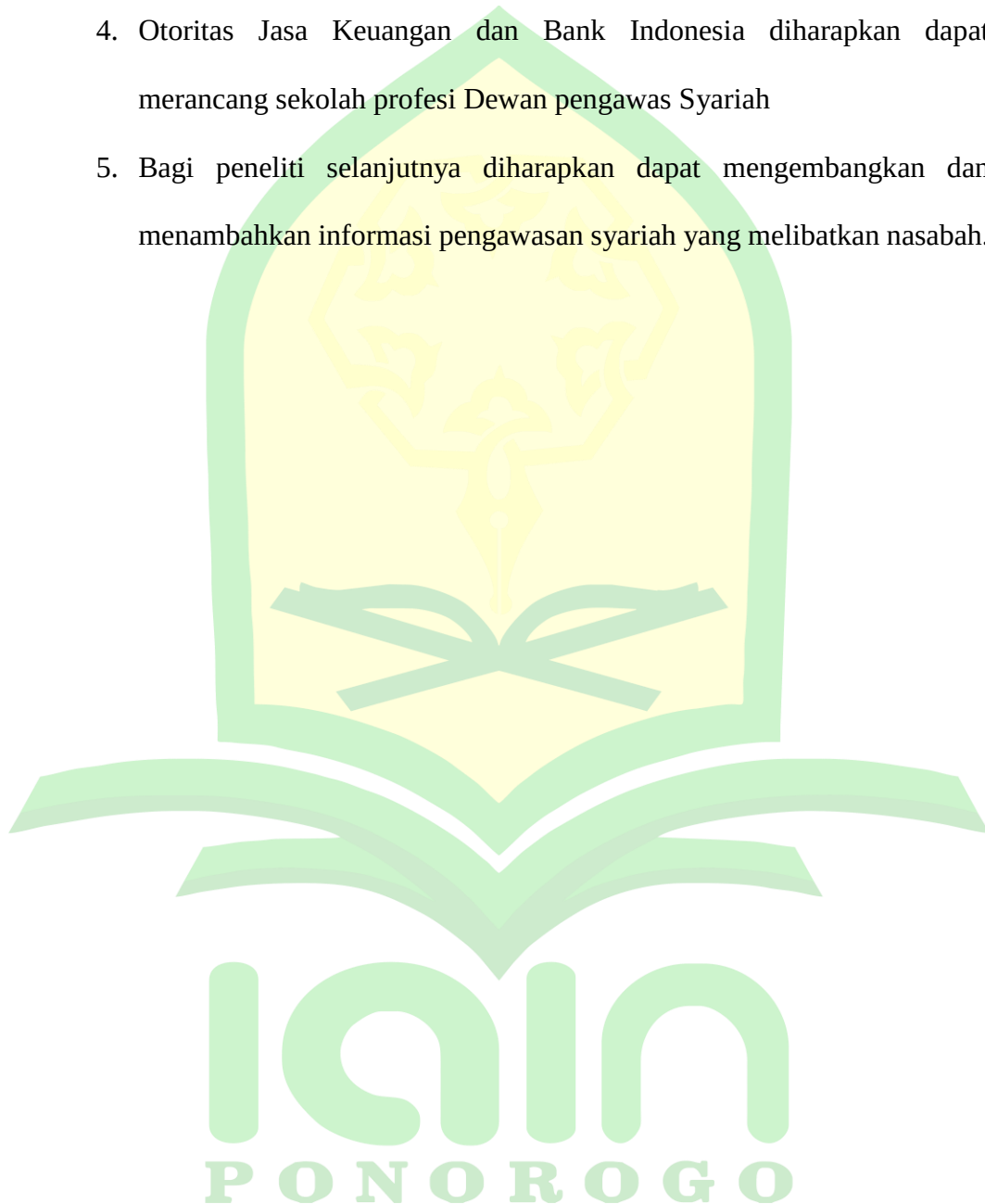
fiqih mualamah dan keuangan secara umum dan memiliki reputasi serta akhlak karimah. Selain itu jumlah Dewan Pengawas Syariah harus sejalan dengan jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Dewan pengawas syariah harus melakukan pengawasan dengan mendatangi langsung kantor cabang dan juga melakukan pengujian sampel kepada nasabah secara langsung. Sistem pengawasan syariah yang dapat mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah harus didukung oleh standarisasi dan peraturan yang jelas dalam mengatur mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syariah. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia perlu melakukan pengkajian ulang peraturan dan persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah dan kesibukan lainnya.

B. Saran

Adapun saran – saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut

1. Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk agar terus menjalankan segala kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah dan tetap menjaga kepercayaan nasabah dengan menerapkan *sharia compliance*
2. Dewan Pengawas Syariah dapat meningkatkan kualitas pengawasan syariah dalam mewujudkan *sharia compliance* dan perlu diseimbangkan antara jumlah kantor cabang dan juga jumlah DPS

3. Dewan Pengawas Syariah diharapkan tidak rangkap jabatan sehingga anggota DPS benar-benar menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik.
4. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia diharapkan dapat merancang sekolah profesi Dewan pengawas Syariah
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan menambahkan informasi pengawasan syariah yang melibatkan nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

Untung, *Wawancara*, 27 September 2022
Untung, *Wawancara*, 12 Januari 2023
Untung, *Wawancara*, 06 Maret 2023
Jefri Afandi, *Wawancara*, 12 Oktober 2022
Muchammad Danang Umar, *Wawancara*, 7 Oktober 2022.
Bogie , *Wawancara*, 4 Oktober 2022

Buku

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited By Patta Rapanna. Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021.

Andrianto, And M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Cv. Penerbit Qiara Media. Surabaya, 2019.

Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press, 2016.

Kosanke, Robert M. "Produk - Produk Lembaga Keuangan Syariah," 2019.

Lucky, Nugroho, Dadan Suganda Al Ghazali, And Dkk. *Pngantar Perbankan Syariah. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.

Nurul Ichsan Hasan. *Pengantar Perbankan Syari'ah. Referensi (Gp Press Group)*, 2021.

Pariyatno, Adji Waluyo. *Perbankan Syariah Pkes Publishing*. Jakarta: Pkes Publishing, 2008.

Rusby, Zulkifli. *Manajemen Perbankan Syariah. Pusat Kajian Pendidikan Islam Ur*. Pekanbaru, 2017.

Rusdiana, Ahmad. *Pengawasan Dan Evaluasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Tresna Bhakti, 2023.

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Umam, Khotibul. *Dewan Pengawas Syariah Teori Dan Praktek Pengawasan Syariah Di Indonesia*. (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020).

_____. *Perbankan Syariah Dasar – Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Perseda, 2016).

Yumanita, Ascarya Diana. *Bank Syariah. Bank Indonesia : Seri Kebanksentralan*, 2005.

Jurnal dan Skripsi

Abdul Tri Wanzah, Nasri Hamang, Rusnaena. “Bai ’ Inah Menurut Imam Syafi ’ I Dan Relevansinya Dengan Akad Perbankan Syariah.” *Banco : Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 4 (2022).

Absor, Choirul. “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Syariah Pada Kspps Berkah Abadi Gemilang Jepara”. *Skripsi* (Kudus : IAIN Kudus, 2020).

Absor, Choirul, Kharis Fadlullah Hana, And Fatikha Rizqya Nur. “Ada Apa Dengan Dewan Pengawas Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah?” *Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance* Volume 3, No. 2 (2019) : 155 - 173.

Amalia, Feby Ayu. “Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam*, Volume 4, No. 1 (2019): 68–94.

Bahri, Syaiful. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas.” *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, No. 1 (2022).

Bestariyah, Ayu Syafiqatul. “Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Prinsip Dasar Dan Konsep Operasional Perbankan Syariah.” *Jurnal Masharif Al-Syariah : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 7, No. 1 (2022): 1–23.

Bunga, Syahritha. “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Nagari Syariah Sumatera Barat Dalam Menjalankan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance).” *Skripsi* (Padang : Universitas Andalas, 2022).

Bungkes, Panetir, And Milda Sahyuli. “Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Takengon.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)* 5, No. 1 (2021): 68–75.

Dhirima, Silvia Anisa, And Tuti Susilawati. “Kajian Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Syariah Silvia.” *Jurnal Pendidikan Insan Kamil Al Ihya* 2, No. 1 (2019): 30–42.

- Fadzlurrahman, Fadzlurrahman, Etty Mulyati, And Helza Nova Lita. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Kepatuhan Syariah Oleh Penyelenggara Teknologi Finansial." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2020).
- Hadist Shohih, Ro'fah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar." *Dialogia Luridica : Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Volume 12, No. 2 (2021).
- Hamim, Khairul. "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank (Studi Kasus Kspps Karyamandiri Jerowaru)." *Skripsi* (Mataram : UIN Mataram, 2022).
- Harahap, Nur Khotia, Siregar, Erpiana. "Pengaturan Dan Pengawasan Bank Syariah." *Jurnal Islamic Circle* 2, No. 1 (2021).
- Hasibuan, Muthia Hafsari, And M. Irwan Padli Nasution. "Mengembangkan Produk Pada Layanan Jasa Informasi Perbankan Dengan Shariah Governance Untuk Pengaplikasian Keuangan Digital Syariah." *Sci-Tech Journal* 2, No. 2 (2023).
- Hidayati, Noor Kholifah, Ro'fah Setyowati, And Ninik Zakiyah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, No. 3 (2021).
- Hikmah, Liatul, And Ulfi Kartika Oktaviana. "Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah." *El Muhasaba Jurnal Akuntansi* 10, No. 2 (2019): 124.
- Hilyatin, Dewi Laela A Yani . "Laran Gan Maisī R Dalam Al-Qur ' An Dan Relevansinya Dengan Perekonomian" 6, No. 1 (2021): 16–29.
- Humaira Dan Chadijah Rizki Lestari. "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Perbankan." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 05, No. 01 (2022): 51–62.
- Ilyas, Rahmat. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah." *Asy Syar'iyah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam* 4, No. 2 (2019).
- Iskandar, Azwar, Hendra Wijaya, And Khaerul Aqbar. "Analisis Shariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisyy-Syiraa' Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, No. 2 (2021).
- Justri, Aulia Putri Oktaviani, Nida Faradila, Nur Hidayah Fitriani, Ufairroh Muti'ah,

- Zakia Mardhotillah, And Sepky Mardian. “Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank?” *Banquesyar’i* 6, No. 1 (2020): 31–56.
- Kalsum, Ummi. “Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, No. 2 (2018): 50.
- Kholifah, Siti. “Pola Pengembangan Produk Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Manajemen Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik,” *Skripsi* (Tulungagung : Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2018).
- Latif, Abdul. “Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah (*Sharia Complaine*).” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 10, No. 1 (2018): 89–108.
- Lubis, Fauzi Arif. “Aplikasi Sistem Keuangan Perbankan Syariah.” *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, No. 2 (2018): 269–92.
- Makhfud, Ali. “Bank Syariah: Prinsip Dan Perkembangannya Di Indonesia.” *Jurnal Madani Syariah* 1, No. 1 (2019): 103–18.
- Martina Anggraini. “Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah Studi Kasus Bprs Al-Washliyah, Medan.” *Skripsi*. (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).
- Maslihatin, Aini, And Riduwan Riduwan. “Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, No. 1 (2020): 27–35.
- Mediawati, Elis, And Indria Fitri Afiyana. “Dewan Pengawas Syariah Dan Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 6, No. 2 (2018): 259–68.
- Munthe, Abdul Karim, Ichsan Suryo Praramadhani, And Rahmat Indera Satrya. “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah.” *Journal Of Islamic Law Studies* 2, No. 3 (2021).
- Muslimah, Jihan, Maritta Arum Andani, Nita Thania Rahmawati, Nurul Izza, Messy Kurnia Putri, Putri Ayu Iffatul Af'idah, And Mayang Sari. “Urgensi Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Koperasi Syariah Benteng.” *El-Ujrah : Journal Of Islamic Banking And Finance* 1, No. 1 (2021): 1–11.
- Nasir, Muhammad; Dwi Meilvinasvita; Yetty Triputri; Adinda. “Religiusitas Dan

- Produk Bank Serta Hubungannya Dengan Keputusan Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23, No. 2 (2021): 196–206.
- Nisa, Syarifatun. “Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Usaha Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di BMT Hasanah Jabung Ponorogo).” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Syahrul Anwar. “Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam.” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 1–15.
- Nurwakhidah, Ana. “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah”. *Malia (Terakreditasi)* Volume 12, No. 1 (2020): 53–66.
- Patulak, M R, M Tania, N K Pratitha, and ... “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2, no. 7 (2022): 294–99.
- Poundrianagari, Adhitya K. “Perbandingan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah Indonesia Dengan Bank Syariah Di Malaysia.” *Dharmasiswa* 1, no. 4 (2021).
- Prastyaningsih, Ika. “Relevansi Pengawasan Islam (Hisbah) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Syariah Complainece Perbankan Syariah.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): 1–14.
- Putra Rulanda, Sija, Zulfi Diane Zaini, and Melisa Safitri. “Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).” *Jurnal Supremasi* 10, no. 2 (2020): 36–51.
- Rahman, Abdurrahman, Baso Mading, and Zulkifli Makkawaru. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Di Kota Makassar.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 1 (2021): 1–5.
- Ramadhani, Alfina Finky, Pungky Lela Saputri, and Alfi Rohmatul Haniyah. “Optimalisasi Pengawasan Pembiayaan Mudharabah Berbasis Smart Monitoring System.” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 2 (2022).
- Ramadhani, D F et al. “Demokrasi Ekonomi Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7, no. 1 (2022):

1–21.

Rifany Arbita Lubis. “Pengawasan Prinsip Syariah Compliance Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syari’ah.” *Jurnal Mercatoria* 15, no. 1 (2022): 28–34.

Rizal, Fitra. “Faktor Penentu Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Pasca Peralihan Tugas Pengawasan Perbankan Dari Bi Ke Ojk).” *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2018).

Rosyadi, Abdu Rahmat, and Imas Nurhayati. “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Syariah Dalam Mewujudkan Sistem Perbankan Yang Sehat Di Indonesia.” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* 7, no. 1 (2021): 91–107.

Rusfan Rinaldy. “Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah.” Kudus : Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020.

Saleha Madjid. “Prinsip - Prinsip (Asas - Asas) Muamalah.” *J-HES : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018).

Siregar, Farabi. “Pengawasan Syariah, Tata Kelola Perusahaan Dan Kinerja: Bank Konvensional VS. Bank Syariah (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2015).” Universitas Islam Indonesia, 2021.

Su’aidi, Fathin. “Problematika Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Almaun Berkah Madani Dan BMT Mandiri Ukhuwah Persada.” Universitas Airlangga, 2019.

Sufyan. “Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari’ah.” *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020).

Sulhani, Abdul Mughni. “Menyingkap Fungsi Sosial Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan.” *JPS : Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019).

Suwastika, Anisa Edy. “Analisis Model Pengawasan Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur”. *Skripsi*. (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018).

Syahputra, Angga, and Yoesrizal M Yoesoef. “Praktek Gharar Pada Endorsement Produk Di Media Sosial Instagram.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020).

Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah.”

Tahkim 14, no. 1 (2018).

Ulpah, Mariya. “Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020.” *Madani Syari’ah* 3, no. 2 (2020).

Usanti, Trisadini P, and Abd Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Bumi Aksara, 2022.

Utama, Andrew Shandy. “Arah Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional Di Indonesia”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Volume 3, No. 1 (2020): 41–52

Wibowo, Fitra. “Analisis Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) Pada Pembiayaan KPR Bank Syariah Mandiri Cabang Iskandar Muda.” *Skripsi*, 2019.

Yarmunida, Miti. “Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah.” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018).

Yenti, Fitri, Elfadhli, Hospi Burda, and Elsa Khairiah. “Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*): Penerapannya Pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok.” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 10, no. 2 (2021): 1–12.

Zainuddin, Muhammad Anwar. “Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Sistem Perbankan Syariah.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 2 (2018).

Zamillah. “Analisis Sharia Compliance Dan Social Impact Pada Usaha Bisnis Penginapan Syariah (Studi Kasus Dewi Wulan Dari Hotel Syariah Banjarmasin).” *Skripsi* (Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari, 2022).

Peraturan Dan Perundang - Undangan

13/27/PBI/2011, Peraturan Bank Indonesia No. “Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum,” 2011.

Gubernur Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2004.

Indonesia, Bank. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah*. Vol. 27, 2009.

Surat Edaran BankIndonesia No. 15/22/Dpbs,” no. 15 (2013)

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbank Syariah.

Internet

Adhl Wicaksono. “Kasus Kredit Fiktif Rp27 M, Eks Kacab Bank Bumh Syariah Ditangkap.” Cnn Indonesia, 2022.
<https://Kumparan.Com/Kumparannews/Terlibat-Kredit-Fiktif-Rp-27-M-Eks-Kepala-Cabang-Bsm-Di-Medan-Ditangkap-1xpu7vqbobb/Full>.

Hendra Efison. “Bri Syariah Padang Kebobolan Rp5 Miliar, Berkas Tahap Ii Di Kejari Padang.” Padek.Jawapos.Com, 2022.
<https://Padek.Jawapos.Com/Sumbar/Padang/20/01/2022/Bri-Syariah-Padang-Kebobolan-Rp5-Miliar-Berkas-Tahap-Ii-Di-Kejari-Padang/>.

Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/Dpbs, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dan-sebi/pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-12-22-dpbs-3.aspx>. Diakses pada tanggal 23 jan 2023, jam 19.30.

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, diakses pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 13:00.

Produk & Layanan Tabungan,” dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/tabungan>, (diakses pada tanggal 03 Maret 2023 pukul 19:32)

Produk dan Layanan, dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembiayaan>, (diakses pada tanggal 04 Maret 2023 pukul 10:30).

Produk dan Layanan dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-mobile>, (diakses pada tanggal 4 Maret 2023, pukul 13:00)

Produk dan layanan, dalam <https://bsinet.bankbsi.co.id/cms/index.php>, (diakses pada tanggal 4 Maret 2023, Pukul 13:30)

Produk dan Layanan dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1618199421bsi-aisyah>, (diakses pada tanggal 4 Maret 2023, Pukul 14:10)

Produk dan Layanan, dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1618199324bsi-qris>, (diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 14:20)

Produk dan Layanan, dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1618998332bsi-debit-otp>, (diakses pada tanggal 4 Maret 2023, Pukul 14:35)

Rio Syahrany, “BSI Pecat Karyawan Tersangka Penipuan Rumah Kredit Di Banda Aceh”, <https://beritakini.co/news/bsi-pecat-karyawan-tersangka-penipuan->

rumah-kredit-di-banda-aceh/index.html, (diakses pada tanggal 13 Maret 2023
Jam 20.30

